



**P U T U S A N**

**NOMOR : 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara-perkara tindak pidana Korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : HAMDAN SUMARGO, S.Hut Anak ADRIANUS  
ACIN BARON (alm)  
Tempat lahir : Pegandung  
Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 1 Desember 1974  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Sentagi Luar, RT. 03/RW. 02, Kelurahan  
Sebalo, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten  
Bengkayang-Kalimantan Barat  
Agama : Khatolik  
Pekerjaan : PNS (Staf Dinas Kehutanan Provinsi  
Kalimantan Barat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017;
2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 24 Juli 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 2 September 2017;
5. Diperpanjang Wakil Ketua Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 3 September 2017 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2017;
6. Perpanjangan penahanan pertama Wakil Ketua Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, sejak tanggal 2 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 1 Desember 2017;
7. Perpanjangan penahanan kedua Wakil Ketua Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, sejak tanggal 2 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017;

**Hal. 1 dari 59 hal. Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penetapan Perintah Penahanan oleh Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya:

- Martinus Ekok, SH.,MH
- Theodore Berisarikan Madsun, SH
- Lamran, SH
- Adrianus Tuto, SH
- Paulinus Anen, SH
- Carlos Penadur, SH, dan
- Yulistia Harty, SH

Para Advokat pada Kantor Advokat MARTINUS EKOK, SH.,MH & ASSOCIATES, beralamat di Jl. Pak Kasih No. 4 AA Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2017;

## **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut :**

Membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK tanggal 17 Januari 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDS-02/PIDSUS/K/07/2017 tanggal 2 Agustus 2017 yang berbunyi sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa HAMDAN SUMARGO, S.Hut Anak ADRIANUS ACIN BARON (Alm) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kapuas Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : SK.74/ BPDAS.KP/2014 Tanggal 25 Februari 2014 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dan Sekretaris Kegiatan sebagaimana DIPA BA 029 BPDAS Kapuas Tahun 2014 Pada Dinas Kehutanan Dan Perkebunan

**Hal. 2 dari 59 hal. Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Bengkayang dan Surat Keputusan Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kapuas Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor :SK.37/ BPDAS.KP/2015 Tanggal 28 April 2015 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen(PPK), Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dan Sekretaris Kegiatan sebagaimana DIPA BA 029 BPDAS Kapuas Tahun 2015 Pada Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kab.Bengkayang, baik bertindak sendiri - sendri maupun bersama-sama dengan saksi SRI WAHYUNI (selaku Direktur Utama PT. Fajar Nusakalindo Lestari) , saksi SURANTO, S.Hut. Bin I WAYAN MERTA (selaku Pelaksana Tekhnis Lapangan), Saksi SUWANDY (selaku Direktur PT. Marisa Krida/ Penilai Tanaman/ Konsultan Pengawas), dan MARLAN, S.Hut. (selaku Pelaksana Lapangan Penilai Tanaman), pada hari Senintanggal 28 April 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 dan 1 Januari 2015 sampai dengan 12 Desember 2015 atau pada suatu waktu dalam tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015, bertempat di Desa Seren Selimbau Kec. Lumar Kab. Bengkayang Propinsi Kalimantan Barat atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara, antara lain sebagai berikut:

- Bahwa kegiatan Pengkayaan Tanaman adalah kegiatan memperbanyak keragaman dengan cara pemanfaatan ruang tumbuh secara optimal melalui penanaman pohon.
- Bahwa Kabupaten bengkayang mendapatkan kegiatan pengkayaan tanaman yang dibagi berdasarkan kontrak tahun jamak atau *multi years* yaitu tahun 2013, 2014 dan 2015 dengan total anggaran keseluruhan sebesar Rp. 5.451.322.000,- (lima milyar empat ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. DIPA Tahun 2013 Pekerjaan Penanaman tahun berjalan (P-0) sebesar Rp. 3.108.954.750,00 (tiga milyar seratus delapan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sebagai Pejabat pembuat komitmen adalah Saksi SIGIT WIDARYANTA, SE ANAK WIKNYO PRAWIRO (ALM) dengan rincian :
    - Biaya penyediaan bibit tanaman sebanyak 475.000 batang sebesar Rp. 825.550.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 3 dari 59 hal. Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya bahan, peralatan dan tenaga kerja sebesar Rp.2.283.404.750,- (dua milyar dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- b. DIPA Tahun 2014 Pekerjaan Pemeliharaan I (P-I) sebesar Rp. 1.252.952.250,00 (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) sebagai Pejabat pembuat komitmen adalah Terdakwa dengan rincian :
  - Biaya penyediaan bibit tanaman sebanyak 142.500 batang sebesar Rp. 247.665.000 (dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)
  - Biaya bahan, peralatan dan tenaga kerja sebesar Rp. 1.005.287.250 (satu milyar lima juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah)
- c. DIPA Tahun 2015 Pekerjaan Pemeliharaan (P-II) sebesar Rp. 1.089.415.250 (satu milyar delapan puluh sembilan juta empat ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) sebagai Pejabat pembuat komitmen adalah Terdakwa dengan rincian :
  - Biaya penyediaan bibit tanaman sebanyak 95.000 batang sebesar Rp. 165.110.000 (seratus enam puluh lima juta seratus sepuluh ribu rupiah)
  - Biaya bahan, peralatan dan tenaga kerja sebesar Rp. 924.305.250 (sembilan ratus dua puluh empat juta tiga ratus lima ribu dua ratus lima puluh rupiah)
- Bahwa dalam DIPA Kementerian Keuangan R.I Tahun 2014 Nomor : SP DIPA – 029.04.2.427171/2014 tanggal 05 Desember 2013 disahkan alokasi anggaran kementerian Negara/lembaga : (029) Kementerian Kehutanan, Unit organisasi : (04) Ditjen Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial, Provinsi (13) Kalimantan Barat, Nama satker : (427171) Balai Pengelolaan DAS Kapuas, Provinsi : Kalimantan Barat, untuk Pekerjaan Pengkayaan Tanaman dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kawasan hutan Lindung Gunung Bawang seluas 950 Ha di Kabupaten Bengkayang sebesar Rp. 1.252.952.250,- (satu milyar dua ratus lima puluh dua juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Penilaian Tanaman sebesar Rp. 128.557.000,- (seratus dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah). Sedangkan untuk Tahun 2015 dalam DIPA Kementerian Keuangan R.I Tahun 2015 Nomor : SP DIPA – 029.04.2.427171/2014 tanggal 14 Nopember 2014 disahkan alokasi anggaran kementerian Negara/lembaga : (029) Kementerian Kehutanan, Unit organisasi : (04) Ditjen Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial, Provinsi (13) Kalimantan Barat, Nama satker : (427171) Balai Pengelolaan DAS Kapuas,

**Hal. 4 dari 59 hal. Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi : Kalimantan Barat, untuk Pekerjaan Pengkayaan Tanaman dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kawasan hutan Lindung Gunung Bawang seluas 950 Ha di Kabupaten Bengkayang sebesar Rp. 515.208.375,- (lima ratus lima belas juta dua ratus delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dan Penilaian Tanaman sebesar Rp. 198.066.000,- (seratus Sembilan puluh delapan juta enam puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa dasar penetapan lokasi dan luasan Pengkayaan Tanaman adalah berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten Bengkayang Nomor : 920/821/HB-RHL2013 tanggal 11 September 2013 tentang penetapan lokasi pengkayaan tanaman rehabilitasi hutan dan lahan kawasan hutan lindung gunung puloh seluas 1.050 Ha di Desa Bhakti Mulya dan Desa Tirta Kencana Kecamatan Bengkayang dan Kawasan Hutan Lindung Gunung Bawang seluas 950 Ha di Desa Seren Selimbau Kecamatan Lumar.
- Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pengkayaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kawasan Lindung Hutan Gunung Bawang seluas 950 Hektar di Kabupaten Bengkayang Tahun 2014 dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 522/745/HB-RHL//2013, tanggal 4 Oktober 2013 Adendum Nomor : 522/21/HB-RHL/2014 tanggal 19 Mei 2014 tentang Pengkayaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kawasan Lindung Hutan Gunung Bawang seluas 950 Hektar di Kabupaten Bengkayang Tahun 2014. Sedangkan untuk Pekerjaan Pengkayaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kawasan Lindung Hutan Gunung Bawang seluas 950 Hektar di Kabupaten Bengkayang Tahun 2015 dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 522/204/HB-RHL//2015, tanggal 30 Juni 2015 tentang Pengkayaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kawasan Lindung Hutan Gunung Bawang seluas 950 Hektar di Kabupaten Bengkayang Tahun 2013.
- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kapuas Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : SK.74/ BPDAS.KP/2014 Tanggal 25 Februari 2014 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dan Sekretaris Kegiatan sebagaimana DIPA BA 029 BPDAS Kapuas Tahun 2014 Pada Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kab. Bengkayang dan Surat Keputusan Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kapuas Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : SK.37/ BPDAS.KP/2015 Tanggal 28 April 2015 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dan Sekretaris Kegiatan sebagaimana DIPA BA 029 BPDAS Kapuas Tahun 2013 Pada Dinas

**Hal. 5 dari 59 hal. Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan Dan Perkebunan Kab.Bengkayang, Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Dalam melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara, PPK memiliki tugas dan wewenang :
  - a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA;
  - b. Menerbitkan surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa;
  - c. Membuat, menandatangani, dan melaksanakan perjanjian Kontrak dengan penyedia Barang/ Jasa;
  - d. Melaksanakan kegiatan swakelola;
  - e. Memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/ Kontrak yang dilakukannya;
  - f. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian Kontrak;
  - g. Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada Negara;
  - h. Membuat dan menandatangani SPP;
  - i. Melaporkan pelaksanaan/ penyesuaian kegiatan kepada KPA;
  - j. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
  - k. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
  - l. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana dilakukan dengan:
  - a. Menyusun jadwal waktu pelaksanaan kegiatan termasuk rencana penarikan dana;
  - b. Menyusun perhitungan kebutuhan UP/TUP sebagai dasar pembuatan SPP-UP/TUP;
  - c. Mengusulkan revisi POK/DIPA kepada KPA.
3. Pengujian dimaksud pada Ayat 1 huruf g dilakukan dengan :
  - a. Menguji materiil dan keabsahan surat-surat bukti tagihan hak tagih kepada Negara, dan/atau;
  - b. Menguji kebenaran dan keabsahan dokumen/ surat keputusan yang menjadi persyaratan/ kelengkapan pembayaran belanja pegawai.

**Hal. 6 dari 59 hal. Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pengujian kebenaran dan keabsahan dimaksud pada Ayat 3 huruf b dilakukan dengan :
  - a. Menguji syarat-syarat kebenaran dan keabsahan jaminan uang muka; dan
  - b. Menguji tagihan uang muka berupa besarnya uang muka yang dapat dibayarkan sesuai ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
5. Laporan pelaksanaan/ penyelesaian dimaksud pada Ayat 1 huruf l berupa laporan atas :
  - a. Pelaksanaan kegiatan;
  - b. Penyelesaian kegiatan; dan
  - c. Penyelesaian tagihan kepada Negara.
6. Tugas dan wewenang lainnya pada Ayat 1 huruf i meliputi:
  - a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/ jasa;
  - b. Memastikan telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada Negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada Negara;
  - c. Mengajukan permintaan pembayaran atas tagihan berdasarkan prestasi pekerjaan;
  - d. Memastikan ketepatan jangka waktu penyelesaian tagihan kepada Negara;
  - e. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/ jasa.
7. Pemberian uang muka dimaksud pada Ayat 6 huruf e dapat diberikan kepada penyedia barang/ jasa untuk:
  - a. Mobilitas alat dan tenaga kerja;
  - b. Pembayaran uang muka tanda jadi kepada pemasok barang/ material; dan/ atau
  - c. Persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengadaan barang/ jasa.
8. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang dimaksud dalam Pasal 13 Ayat 1 huruf (h), PPK menguji:
  - a. Kelengkapan dokumen tagihan;
  - b. Kebenaran perhitungan tagihan;
  - c. Kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBN;

**Hal. 7 dari 59 hal. Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/ jasa sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian/ kontrak dengan barang/ jasa yang diserahkan oleh penyedia barang/ jasa;
  - e. Kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/ jasa sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian/ kontrak dengan barang/ jasa dengan dokumen perjanjian/ kontrak;
  - f. Kebenaran, keabsahan serta akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti mengenai hak tagih kepada Negara; dan
  - g. Ketepatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima barang/ jasa dengan dokumen perjanjian/ kontrak.
9. menyampaikan laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas dan wewenang kepada KPA sebagaimana dimaksud pasal 13 Ayat 1 huruf i yang paling kurang memuat:
- a. Perjanjian/ kontrak dengan penyedia barang/ jasa yang telah ditandatangani;
  - b. Tagihan yang belum dan disampaikan penyedia barang/ jasa;
  - c. Tagihan yang belum dan telah diterbitkan SPPnya; dan
  - d. Jangka waktu penyelesaian
- Bahwa pelaksanaan kegiatan Pengkayaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kawasan Lindung Hutan Gunung Bawang seluas 950 Hektar di Kabupaten Bengkayang Tahun 2013 dilakukan melalui proses Pelelangan oleh Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bengkayang.
- Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai Kapuas Selaku Pengguna Anggaran Nomor : SK 81/BPDAS.KP/2013 tanggal 4 Februari 2013 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan DIPA BA 029 Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kapuas Tahun 2013 pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang, dengan susunan :
- 1) Erlianus, S.P. : Ketua merangkap anggota
  - 2) Diestamira D. Novita, S.Hut : Sekretaris merangkap anggota
  - 3) T. Wijayanti, S.Hut : Anggota
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Lelang Nomor : 522/09/BAHP/HB.eproc/2013 tanggal 24 September 2013 dan berdasarkan Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 22/717/HB-RHL/2013 tanggal 1 Oktober 2013 tentang Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengkayaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada Kawasan Hutan Lindung Gunung Bawang seluas 950 Ha di Kabupaten Bengkayang, telah ditetapkan PT. Fajar Nusakalindo Lestari sebagai pemenang lelang Pengkayaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada Kawasan Hutan Lindung Gunung
- Hal. 8 dari 59 hal. Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawang seluas 950 Ha di Kabupaten Bengkayang dengan harga penawaran Rp.5.451.322.000,- (lima milyar empat ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) termasuk PPN 10% dengan jangka waktu pelaksanaan selama 800 (delapan ratus) hari kalender.

- Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2013 Saksi SIGIT WIDARYANTA, SE Anak WIKNYO PRAWIRO (Alm) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pengkayaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada Kawasan Hutan Lindung Gunung Bawang seluas 950 Ha di Kabupaten Bengkayang Tahun 2013 dengan saksi Sri Wahyuni (selaku Direktur PT. Fajar Nusakalindo/ Penyedia barang/jasa) telah menandatangani Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) Pengkayaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada Kawasan Hutan Lindung Gunung Bawang seluas 950 Ha di Kabupaten Bengkayang Tahun 2013 Nomor : 522/745/HB-RHL/2013 dengan jangka waktu pelaksanaan mulai tanggal 4 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 12 Desember 2015 (multi years/ tahun jamak).
- Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen yang ditandatangani oleh Terdakwa Nomor : 522/127/SPPBJ/DISHUTBUN/2014 tanggal 27 Nopember 2014 tentang Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Penilaian Tanaman Pemeliharaan Tahun Pertama (P-1) Pekerjaan Pengkayaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Kawasan Hutan Lindung Gunung Pandan Puloh dan Gunung Bawang seluas 2000 Ha di Kabupaten Bengkayang Tahun 2014, ditetapkan PT. Marisa Krida dengan harga penawaran Rp. 128.557.000,- (seratus dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender. Sedangkan untuk Tahun 2015, PT. Tata Perencana Kalbar ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan nilai kontrak sebesar Rp.198.066.000 (seratus Sembilan puluh delapan juta enam puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan struktur organisasi PT. Marisa Krida, menunjuk Marlan selaku team leader yang bertugas :
  1. Melakukan koordinasi teknis dan non teknis dengan berbagai instansi dan institusi yang terkait dan memiliki kompetensi dengan pelaksanaan kegiatan penilaian tanaman;
  2. Mengkoordinir dan mengarahkan tim penilai tanaman dalam proses penilaian tanaman;
  3. Mengkoordinir dan mengarahkan tim penilai tanaman dalam penyusunan rencana kerja dan memonitor kemajuan pelaksanaan kegiatan yang dicapai per satu-satuan pelaksanaan waktu pelaksanaan, sehingga realisasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang telah disusun;

**Hal. 9 dari 59 hal. Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Melakukan kontrol terhadap penilaian tanaman yang dilaksanakan oleh tenaga penilai dan tenaga pendukungnya;
  5. Berdasarkan laporan dari tim penilai tanaman dan rekapitulasi yang dibuat, team leader penilai tanaman mengambil keputusan hasil akhir penilaian tanaman yang dilakukan oleh tenaga penilai tanaman;
  6. Bersama-sama pihak manajemen LPI melakukan kontrol terhadap penyusunan laporan hasil penilaian tanaman yang dilakukan oleh tenaga penilai tanaman;
  7. Melakukan rekrutmen dengan mekanisme yang ada untuk mendapatkan tenaga penilai tanaman;
  8. Bertanggung jawab terhadap hasil penilaian tanaman serta penyusunan laporan akhir.
- Berdasarkan Akta Notaris EDDY DWI PRIBADI, SH Nomor: 64 Tanggal 19 Desember 2012 Tentang Berita Acara Rapat menerangkan bahwa Saksi SRI WAHYUNI sebagai Direktur Utama PT. Fajar Nusakalindo Lestari dan Saksi SURANTO ditunjuk sebagai Direktur PT. Fajar Nusakalindo Lestari sekaligus sebagai pelaksana proyek di lapangan.
- Bahwa sesuai Perjanjian Pekerjaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kawasan Hutan Lindung Gunung Bawang seluas 950 Ha di Kabupaten Bengkayang Tahun 2013 Nomor : 522/743/HB-RHL/2013 tanggal 4 Oktober 2013 bahwa dana Rp. 5.451.322.000,- (lima milyar empat ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) oleh PT. Fajar Nusakalindo Lestari dengan penawaran, peruntukan dana tersebut adalah sebagai berikut :

N O	PEKERJAAN	SATUAN	VOLU ME	HARGA SATUAN	HARGA
A	UPAH				1.962.885.000
A. 1	UPAH PO				1.052.085.000
	1. Pengukuran Ulang/ Penataan Lokasi	HOK	2,624	45.000	118.080.000
	2. Pembuatan/ Penentuan Arah Jalur dengan Pemasangan Patok	HOK	1,825	45.000	82.125.000
	3. Pembuatan/ pembersihan jalur	HOK	2,635	45.000	118.575.000
	4. Penyemprotan jalur tanaman	HOK	1,808	45.000	81.360.000
	5. Pembuatan lubang dan pemasangan ajir	HOK	3,306	45.000	148.770.000
	6. Pembuatan jalan pemeriksaan	HOK	1,741	45.000	78.345.000
	7. Pengangkutan/ distribusi bibit	HOK	1,808	45.000	81.360.000
	8. Penanamandan pemupukan dasar	HOK	2,704	45.000	121.680.000
	9. Penyiangan jalur tanaman	HOK	1,688	45.000	75.960.000

Hal. 10 dari 59 hal. Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	10. Pendaringan dan pemupukan susulan	HOK	2,774	45.000	124.830.000
	11. Pengawasan/ mandor	OB	28	750.000	21.000.000
A. 2	UPAH P1				492.210.000
	1. Penyiangan jalur tanaman	HOK	2,062	45.000	92.790.000
	2. Angkutan dan distribusi bibit	HOK	1,856	45.000	83.520.000
	3. Penyulaman	HOK	1,450	45.000	66.250.000
	4. Pendaringan dan pemupukan	HOK	2,850	45.000	128.250.000
	5. Pemeliharaan jalan pemeriksaan	HOK	1,920	45.000	86.400.000
	6. Pengawasan/ mandor	OB	48	750.000	36.000.000
A. 3	UPAH P2				418.590.000
	1. Penyiangan jalur tanaman	HOK	1,850	45.000	83.250.000
	2. Angkutan dan distribusi bibit	HOK	1,234	45.000	55.230.000
	3. Penyulaman	HOK	1,000	45.000	45.000.000
	4. Pendaringan dan pemupukan	HOK	2,498	45.000	112.410.000
	5. Pemeliharaan jalan pemeriksaan	HOK	1,920	45.000	86.400.000
	6. Pengawasan	OB	48	750.000	36.000.000
B	BARANG				2.992.862.500
B. 1	BARANG P0				1.774.237.500
	1. Papan nama kegiatan	Buah	4	350.000	1.400.000
	2. Pondok Kerja	Buah	4	10.000.000	40.000.000
	3. Papan nama petak kerja	Buah	41	250.000	10.250.000
	4. Pengadaan Patok Jalur/ arah larikan	Batang	38,000	4.250	161.500.000
	5. Pengadaaan ajir tanaman	Batang	475,000	200	95.000.000
	6. Pengdaaan pupuk NPK Tablet	Paket	23,750	17.250	4096.687.500
	7. Pengadaan Herbisida	Paket	1,140	80.000	91.200.000
	8. Pengdaaan Cangkul	Buah	950	60.000	57.000.000
	9. Pengadaan Parang	Buah	950	60.000	57.000.000
	10. Pengadaan Rool meter	Buah	80	90.000	7.200.000
	11. Pengadaaan Handspryer	Buah	190	400.000	76.000.000
	12. Pengadaan Gembor	Buah	190	50.000	9.500.000
	13. Pelaporan dan dokumentasi	Paket	4	2.000.000	8.000.000
	14. Bibit mahoni	Batang	95,000	1.400	133.000.000
	15. Bibit sengon	Batang	95,000	1.250	118.750.000
	16. Bibit sungkai	Batang	95,000	1.250	118.750.000
	17. Bibit karet	Batang	95,000	2.000	190.000.000
	18. Bibit durian	Batang	95,000	2.000	190.000.000

Hal. 11 dari 59 hal. Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK



B. 2	BARANG P1				646.837.50 0
	1. Pengadaan pupuk NPK Tablet	Kg	23,750	17.250	409.880.50 0
	2. Pelaporan dan dokumentasi	Paket	4	3.000.00 0	12.000.000
	3. bibit mahoni	Batang	28,500	1400	39.900.000
	4. bibit sengan	Batang	28,500	1250	35.625.000
	5. bibit sukai	Batang	28,500	1250	35.625.000
	6. bibit karet	Batang	28,500	2000	57.000.000
	7. bibit durian	Batang	28,500	2.000	57.000.000
B. 3	BARANG P2				571.787.50 0
	1. Pengadaan Pupuk NPK Tablet	Kg	23.750	17.250	409.687.50 0
	2. Pelaporan dan dokumentasi	Paket	4	3.000.00 0	12.000.000
	3. Bibit mahoni	Batang	19,000	1400	26.600.000
	4. Bibit sengan	Batang	19,000	1250	23.750.000
	5. Bibit sungkai	Batang	19,000	1250	23.750.000
	6. Bibit karet	Batang	19,000	2000	38.000.000
	7. Bibit durian	Batang	19,000	2000	38.000.000
	Total sebelum biaya umum dan keuntungan (10%)				4.955.747.5 00
	Biaya umum dan keuntungan 10%				495.574.75 0
	Pembulatan				250.000
	Total				5.451.322.0 00

- Sesuai Perjanjian Pekerjaan Penilaian Tanaman Pemeliharaan tahun Pertama (P1) Pekerjaan Pengkayaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Kawasan Hutan Lindung Gunung Pandan Puloh dan Gunung Bawang seluas 2000 Ha Tahun 2014 Nomor : 522/128/SP/DISHUTBUN/2014 tanggal 28 Nopember 2014, bahwa dana Rp. 128.557.000,- (seratus dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) oleh PT. Marisa Krida sesuai dengan negosiasi/kesepakatan, peruntukan dana tersebut adalah :

**I. BIAYA LANGSUNG PERSONIL**

N O	Nama Personil	Posisi	Harga Satuan Orang Hari	Orang Hari	Jumlah
1.	Tenaga Ahli Marlan, S.Hut	Team Leader	Rp.450.000	1,00 x 15,00 = 15,00	Rp.6.750.000
2.	Banjiruddin, S.Hut	Tenaga Ahli Manajemen Hutan	Rp.350.000	1,00 x 15,00 = 15,00	Rp.5.250.000
3.	Eka Kurnia P, S.Hut	Tenaga Ahli Manajemen Hutan	Rp.350.000	1,00 x 15,00 = 15,00	Rp.5.250.000
4.	Yuanda, S.Hut	Tenaga Ahli Manajemen Hutan	Rp.350.000	1,00 x 15,00 = 15,00	Rp.5.250.000

**Hal. 12 dari 59 hal. Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Aar Lesmana, S.Hut	Tenaga Ahli Silvikultur	Rp.350.0 00	1,00 x 15,00 = 15,00	Rp.5.250.000
6.	Windayono, S.Hut	Tenaga Ahli Silvikultur	Rp.350.0 00	1,00 x 15,00 = 15,00	Rp.5.250.000
7.	Aantono, S.Hut	Tenaga Ahli Biaya dan Volume	Rp.350.0 00	1,00 x 15,00 = 15,00	Rp.5.250.000
8.	Ludi Hendawan, S.Hut	Tenaga Ahli Biaya dan Volume	Rp.350.0 00	1,00 x 15,00 = 15,00	Rp.5.250.000
II.	Tenaga Pendukung Personil 1	Juru Ukur	Rp.150.0 00	4,00 x 15,00 = 60,00	Rp.9.000.000
1.	Personil 2	Juru Gambar	Rp.150.0 00	4,00 x 15,00 = 60,00	Rp.9.000.000
3.	Personil 3	Buruh Rintis	Rp.45.00 0	280,00 x 1,00 = 280,00	Rp.12.600.00 0
4.	Peronil 4	Administra si Umum dan Keuangan	Rp.150.0 00	1,00 x 15,00 = 15,00	Rp.2.250.000
Total Rincian Biaya Personil					Rp.76.350.00 0

## II. BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL

N O	Jenis/ Uraian Biaya	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
I	Biaya Transportasi				
1.	Sewa Roda 4 (empat)	Unit Hari	1,00 x 15,00 = 15,00	Rp.350.00 0	Rp.5.250.000
2.	Sewa Roda 2 (dua)	Unit Hari	2,00 x 15,00 = 30,00	Rp.100.00 0	Rp.3.000.000
II.	Biaya Perkantoran				
1.	Biaya Komunikasi	Paket	1,00	Rp.1.000. 000	Rp.1.000.000
2.	Sewa Kantor	Unit	1,00	Rp.2.500. 000	Rp.2.500.000
3.	Sewa Rumah Karyawan	Unit	1,00	Rp.1.500. 000	Rp.1.500.000
4.	ATK	Paket	1,00	Rp.2.500. 000	Rp.2.500.000
5.	Sewa Komputer dan Printer	Unit	1,00	Rp.1.000. 000	Rp.1.000.000
III.	Biaya Peralatan Kerja				
1.	Personal Use	Paket	1,00	Rp.1.000. 000	Rp.1.000.000
2.	Sewa GPS	Unit	5,00	Rp.800.00 0	Rp.4.000.000
3.	Pengadaan Patok batas petak ukur	Buah Paket	3.840 x 1,00 = 3.840	Rp.2.000	Rp.7.680.000
4.	Pengadaan Plang Petak	Buah Paket	960,00 x 1,00 = 960	Rp.2.000	Rp.1.920.000

Hal. 13 dari 59 hal. Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK



	Ukur				
IV.	Biaya Rapat-Rapat	Paket	2,00	Rp.1.275.000	Rp.2.550.000
V.	Biaya Pelaporan				
1.	Laporan Pendahuluan 2 lokasi	Paket Buku	2,00 x 7,00 = 14,00	Rp.100.000	Rp.1.400.000
2.	Laporan Akhir 2 lokasi	Paket Exp	2,00 x 7,00 = 14,00	Rp.300.000	Rp.4.200.000
3.	Gambar/ peta	Lokasi Lembar	2,00 x 7,00 = 14,00	Rp.70.000	Rp.980.000
4.	CD Laporan	Paket Keping	2,00 x 1,00 = 2,00	Rp.20.000	Rp.40.000
Total Rincian Biaya Langsung Non Personil					Rp.40.520.000

- Bahwa pembayaran (P1) pekerjaan Pengkayaan Tanaman dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kawasan Hutan Lindung Gunung Bawang seluas 950 Ha di Kabupaten Bengkayang yang dilakukan oleh PT. Fajar Nusakalindo Lestari telah dilaksanakan 100 % yaitu sebesar Rp. 1.252.952.250,- (satu milyar dua ratus lima puluh dua juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah), dan pembayaran (P2) pekerjaan Pengkayaan Tanaman dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kawasan Hutan Lindung Gunung Bawang seluas 950 Ha di Kabupaten Bengkayang yang dilakukan oleh PT. Fajar Nusakalindo Lestari telah dilaksanakan 100 % yaitu sebesar Rp.515.208.375 (lima ratus lima belas juta dua ratus delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) sesuai dengan rincian SP2D atau SPM sebagai berikut :

No.	Nomor SP2D/ SPM	Tanggal SP2D/SPM	Untuk Pembayaran	Nilai SP2D (Rp.)
1	9658451/042/111	19/12/2014	Pembayaran Belanja Barang, Pekerjaan Pengkayaan tanaman dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kawasan Hutan Lindung Gunung Bawang seluas 950 Ha di Kabupaten Bengkayang	1.252.952.250
2	00332/029/BPDAS.KP/XI/2015	22/12/2015	Pembayaran 100% Kegiatan Pengkayaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan (P0) Kawasan Hutan Lindung Gunung Bawang seluas 950 Ha di Kabupaten Bengkayang	515.208.375
Jumlah				1.768.160.625

**Hal. 14 dari 59 hal. Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama – sama dengan pihak Pelaksana dari PT. Fajar Nusakalindo Lestari yaitu saksi SRI WAHYUNI, telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (P1) sebesar 100 % (seratus persen) tanggal 15 Desember 2014 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (P2) sebesar 100 % (seratus persen) tanggal 11 Desember 2015.
- Bahwa Pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Fajar Nusakalindo Lestari sesuai dengan perjanjian kontrak kerja adalah Penanaman tahun berjalan (P0), pemeliharaan I (P-1) dan Pemeliharaan II (P-2). Dan pada pekerjaan P0 tahun 2013 yang dilakukan oleh PT. Fajar Nusakalindo Lestari terakhir diketahui bahwa jumlah pengadaan bibit adalah sebanyak 144.565 (seratus empat puluh empat ribu lima ratus enam puluh lima) batang dari yang seharusnya 475.000 (empat ratus tujuh puluh lima ribu) batang yang tertuang dalam dokumen kontrak, atau pekerjaan pengadaan bibit yang dilaksanakan oleh PT. Fajar Nusakalindo Lestari hanya 30,43 %. Berdasarkan presentase pengadaan bibit P0 tersebut maka besarnya volume bibit yang diakui/ seharusnya diadakan untuk Pekerjaan P1 Tahun 2014 dihitung secara proporsional berdasarkan presentase jumlah bibit dengan perhitungan :  $30,43 \% \times \text{volume bibit Tahun 2014} = 30,43 \% \times 142.500 = 43.363$  batang. Dengan nilai total bibit sesuai kontrak sebesar Rp.247.665.000 maka nilai bibit yang diakui diadakan adalah sebesar  $30,43\% \times 247.665.000 = \text{Rp.75.364.459,50}$ . Sedangkan jumlah upah yang dapat diakui sebagai prestasi kerja riil dihitung secara proporsional berdasarkan presentase jumlah bibit 30,43% sebesar Rp.164.761.245,-. Berdasarkan jumlah pekerjaan pengadaan bibit Tahun 2014 sebesar 30,34%, volume dan nilai pupuk yang seharusnya diadakan adalah sebanyak 7227,13 Kg senilai Rp.137.134.791,75,-.
- Bahwa berdasarkan Pengecekan Lapangan yang dilakukan oleh Saksi CATUR BASUKI SETIAWAN pada tanggal 29 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 3 Desember 2015, disebutkan bahwa pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan seluruhnya.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Pekerjaan Pengkayaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Kawasan Hutan Lindung Gunung Bawang seluas 950 Ha di Kabupaten Bengkayang Tahun 2013 belum selesai 100% (seratus persen) dan bila pekerjaan tersebut belum selesai 100% (seratus persen) tidak dapat dibayarkan penuh, namun Terdakwa tetap menyetujui dicairkan / dibayarkan 100% (seratus persen) pada tanggal 19 Desember 2014 dan tanggal 22 Desember 2015.
- Bahwa sesuai dengan Perjanjian Pekerjaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kawasan Hutan Lindung Gunung Bawang seluas 950 Ha di Kabupaten Bengkayang Tahun 2013 Nomor : 522/743/HB-RHL/2013 tanggal 4 Oktober 2013 antara Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang dengan Pelaksana PT. Fajar Nusakalindo Lestari dengan nilai kontrak sebesar Rp. 5.451.322.000,- (lima milyar empat ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh

**Hal. 15 dari 59 hal. Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK**



dua ribu rupiah), Tahun 2014 dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 1.252.952.250,- (satu milyar dua rtaus lima puluh dua juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan Tahun 2015 sebesar Rp. 515.208.375 (lima ratus lima belas juta dua ratus delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).

- Bahwa sesuai dengan Kontrak Kegiatan Penilaian Tanaman Pemeliharaan tahun Pertama (P1) kegiatan rehabilitasi Hutan dan Lahan pada kawasan Hutan Lindung Pandan Puloh dan Gunung Bawang seluas 2000 Ha di Kabupaten Bengkayang Nomor : 522/128/SP/DISHUTBUN/2014 tanggal 25 Nopember 2014 antara Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang dengan PT. Marisa Krida dengan nilai kontrak sebesar Rp. 128.557.000,- (seratus dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan Kontrak Penilaian tanaman (P2) kegiatan rehabilitasi Hutan dan Lahan pada kawasan Hutan Lindung Pandan Puloh dan Gunung Bawang seluas 2000 Ha di Kabupaten Bengkayang Nomor : 522/340/RHL/HB.B/2015 tanggal 10 Desember 2015 antara Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang dengan PT. Tata Perencana Kalbar dengan nilai kontrak sebesar Rp. 198.066.000,- (seratus Sembilan puluh delapan juta enam puluh enam ribu rupiah)
- Bahwa berdasarkan berdasarkan laporan kegiatan Monev Pemeliharaan P2 Pengkayaan Reboisasi dan Rehabilitasi Kawasan Hutan dan Lahan di Kabupaten Bengkayang Tahun 2015 di hutan Lindung Gunung Bawang oleh Tim Monev BPDAS Kapuas tanggal 3 Desember 2015 diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

NO	BLOK	PETAK	URAIAN LAPORAN	KETERANGAN
1.	Blok I	1-2	Belum dilaksanakan pemeliharaan P2. Di lokasi kegiatan juga tidak Nampak jalur tanam	Vegetasi >700 btg/Ha
		3,4,5,12,13	Sudah dilaksanakan pemeliharaan P2. Pada beberapa titik di lokasi pengkayaan reboisasi P2 pada petak tersebut Nampak bekas adanya jalur tanam dan beberapa tanaman yang menunjukkan adanya kegiatan P0 dan P1. Juga telah dilakukan kegiatan pemupukan dengan menggunakan pupuk tablet. Namun tidak Nampak adanya kegiatan pendamiran, penyiangan, dan pemeliharaan jalan pemeriksaan.	Vegetasi adalah : <ul style="list-style-type: none"><li>- karet</li><li>- kulai</li><li>- mahang</li><li>- bamboo</li><li>- shorea, sp</li><li>- durian</li><li>- sungkai</li><li>- somah</li></ul> Vegetasi >700 btg/Ha
		6-11	Menurut informasi dari pihak perusahaan (Bpk. Suhadi) belum dilakukan pemeliharaan P2, oleh karena itu tim tidak melakukan monitoring dan evaluasi pemeliharaan P2 di petak 6-11. Menurut pihak perusahaan akan melaksanakan pemeliharaan P2.	
2.	Blok II	1-10	Belum dilaksanakan pemeliharaan P2.	
3.	Blok III	1-12	Belum dilaksanakan pemeliharaan P2.	
4.	Blok IV	1-12	Belum dilaksanakan pemeliharaan P2. (Tim sudah melakukan survey ke lokasi pemeliharaan di Blok IV, pada petak 4 dan petak 5), dan memang tidak	Kerapatan

**Hal. 16 dari 59 hal. Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK**



			ditemukan adanya kegiatan pemeliharaan P2. Selain itu juga tidak nampak adanya jalur tanam, maupun patok arah larikan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan penanaman di lapangan.	>700 btg/Ha
--	--	--	---	-------------

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku PPK, dalam melaksanakan kegiatan Pekerjaan Pekerjaan Pengkayaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Kawasan Hutan Lindung Gunung Bawang seluas 950 Ha di Kabupaten Bengkayang Tahun 2013 telah secara melawan hukum yaitu bertentangan dengan :
- Ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud".
  - Ketentuan Pasal 16 Ayat (4) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, "Penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh Negara/ daerah adalah hak Negara/ daerah.
  - Ketentuan Pasal 5 huruf a, b, c, d, e, f dan g Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah "Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip :
    - efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
    - efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
    - transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang /jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/ jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;

**Hal. 17 dari 59 hal. Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. terbuka, berarti pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/ jasa yang memenuhi persyaratan/ kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.;
- e. bersaing, berarti pengadaan barang/ jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/ jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/ jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/ jasa.
- f. adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
- g. akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/ jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.”
- d. Ketentuan Pasal 6 huruf a, b, c, d, dan e Peraturan Presiden Republik Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah“Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa harus memenuhi etika sebagai berikut :
  - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
  - b. bekerja secara profesional dan mandiri serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/ jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
  - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang terkait dengan terjadinya persaingan tidak sehat;
  - d. menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
  - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa;
- e. Ketentuan Pasal 11 Ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, dan i Peraturan Presiden Republik Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua

**Hal. 18 dari 59 hal. Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah“PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

- a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa yang meliputi:
    - 1) spesifikasi teknis Barang/ Jasa
    - 2) Harga perkiraan sendiri (HPS)
    - 3) Rancangan kontrak
  - b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa;
  - c. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/ Surat Perintah Kerja (SPK)/ Surat Perjanjian;
  - d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/ Jasa;
  - e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
  - f. melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/ KPA;
  - g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/ KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
  - h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/ KPA setiap triwulan, dan;
  - i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa.
- f. Ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, “Rehabilitasi Hutan dan Lahan dilaksanakan melalui tahapan Perencanaan dan Pelaksanaan”.
  - g. Ketentuan Pasal 31 Ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, “Pengayaan Tanaman meliputi kegiatan persemaian/ pembibitan, penanaman, pemeliharaan tanaman, dan pengamanan.”
  - h. Ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.9/Menhut-II/2013 tentang tata cara pelaksanaan, kegiatan pendukung dan pemberian insentif Rehabilitasi hutan dan lahan, “Penanaman RHL terdiri dari kegiatan Reboisasi, Penghijauan, Pengayaan Tanaman dan atau Pemeliharaan Tanaman”
  - i. Ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.9/Menhut-II/2013 tentang tata cara pelaksanaan, kegiatan pendukung dan pemberian insentif Rehabilitasi hutan dan lahan,

**Hal. 19 dari 59 hal. Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Pengayaan Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (3) dilakukan dengan cara Pengkayaan tanaman dalam rangka reboisasi, dan pengkayaan tanaman dalam rangka penghijauan atau lazim disebut pengkayaan hutan rakyat”
- j. Ketentuan Pasal 15 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.9/Menhut-II/2013 tentang tata cara pelaksanaan, kegiatan pendukung dan pemberian insentif Rehabilitasi hutan dan lahan, Ayat (1) “Pengayaan tanaman dalam rangka reboisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilaksanakan pada satuan lahan terkecil (LMU) terpilih yang memiliki jumlah tegakan antara 200 sampai dengan 700 batang/ hektar,” Ayat (2) “Pelaksanaan pengayaan tanaman pada LMU terpilih paling sedikit 500 batang/ hektar,” Ayat (3) “Jumlah tanaman pada akhir tahun ketiga baik tanaman asal maupun tanaman baru paling sedikit 700 batang/ hektar”
- k. Surat Keputusan Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kapuas Nomor : SK.63 / BPDAS.KP / 2013 tanggal 4 Februari 2013 Tugas, kewenangan, dan tanggungjawab pejabat pembuat komitmen (PPK):
1. Membantu Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan fisik yang di bebaskan ;
  2. Menandatangani Surat Pertanggungjawaban (SPJ) terhadap kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
  3. Merencanakan dan mengoorganisasikan pelaksanaan Pengadaan Barang / jasa bersama Panitia Pengadaan Barang / Jasa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
  4. Bertanggung jawab terhadap kelancaran dan kebenaran pelaksanaan kegiatan baik fisik maupun administrasi keuangan, serta menyimpan dan menjaga keutuhan seuruh dokumen keuangan;
  5. Dalam melaksanakan tugas Otorisator /PKK bertanggung jawab kepada KPA;
  6. Melaporkan hasil pelaksanaan RHL secara periodik ( bulanan, triwulan, semesteran, dan Tahunan ) Kepada Kepala BPDAS / BPTH selaku Kepala Dinas / UPT Ditjen PHKA / Instansi Pelaksanaan RHL selaku Pembina Harian dengan tembusan kepada Ditjen Bina PDASPS sebagai penanggung jawab program

**Hal. 20 dari 59 hal. Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RHL dan Ditjen PHKA ( Khusus untuk Kegiatan Rehabilitas Hutan dan Lahan );

7. Menyerahkan seluruh hasil pekerjaan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahaan.

- I. Ketentuan dalam Surat Perintah Mulai Kerja ( SPMK ) Nomor :522 / 745 / HB – RHL / 2013, tanggal 4 Oktober 2013 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PKK) dengan pelaksana / penyedia PT. FAJAR NUSAKALINDO LESTARI untuk melaksanakan pekerjaan selama 800 hari kalender

Pasal 2, "Ruang lingkup pekerjaan adalah pembuatan Pengkayaan tanaman Rehabilitas Hutan dan Lahan Kawasan Hutan Lindung Gunung Bawang Seluas 950 Hektar di Desa Seren Selimbau Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang , yang terdiri dari Komponen kegiatan penanaman tahun berjalan ( p-0 ) tahun 2013 , pemeliharaan I (p-1) tahun 2014 ,dan pemeliharaan II (P-2) tahun 2013, yang harus dilaksanakan oleh pelaksana berdasarkan Kontrak ini sesuai dengan metode pelaksanaan, spesifikasi Teknis gambar serta Rancangan Teknis"

Pasal 4

Nilai Kontrak pekerjaan sebesar Rp.5.451.322.000, yang terdiri dari :

- a) Pekerjaan Penanaman tahun berjalan ( P-0 ) Tahun 2013 sebesar Rp.3.108.954.750, dengan rincian :

- Biaya penyediaan Bibit tanaman sebanyak 475.000 batang sebesar Rp.825.550.000
- Biaya Bahan, Peralatan, tenaga kerja sebesar Rp.2.283.404.750

- b) Pekerjaan Pemeliharaan I ( P-0 ) tahun 2014 sebesar Rp.1.252.952.250, dengan rincian:

- Biaya penyediaan Bibit tanaman sebanyak 142.000 batang sebesar Rp.247.665.000
- Biaya Bahan, peralatan, tenaga kerja sebesar Rp.1.005.287.250

- c) Pekerjaan Pemeliharaan II ( P-2 ) Tahun 2015 sebesar Rp.1.089.415.250 dengan rincian :

- Biaya Penyediaan Bibit tanaman sebanyak 95.000 batang sebesar Rp.165.110.000
- Biaya Bahan, peralatan, tenaga kerja sebesar Rp.924.305.250

Pasal 5

**Hal. 21 dari 59 hal. Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem pembayaran dilakukan berdasarkan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- a) Penanaman tahun berjalan (P-0) dilaksanakan dalam tahun 2013 seluas 950 hektar senilai Rp.3.108.954.750, dengan ketentuan hasil penilaian sebagaimana diatur dalam pasal 3 huruf a memperoleh hasil kegiatan telah dilaksanakan 100% dan presentase tumbuh tanaman mencapai besar / sama dengan 60% dan tidak melebihi batas proses pembayaran yaitu tanggal 16 desember 2013;
  - b) Pemeliharaan I (P-1), dilaksanakan pada tahun 2014 dengan intensitas pemeliharaan paling tinggi 30% dari penanaman (P-0) dengan nilai Rp.1.252.952.250 dengan ketentuan bahwa pelaksanaan telah melaksanakan seluruh kegiatan pemeliharaan 100% dan tidak melebihi batas proses pembayaran langsung (LS) yaitu tanggal 16 Desember 2014;
  - c) Pemeliharaan II ( P-2 ), dilaksanakan pada tahun 2015 dengan intensitas pemeliharaan paling tinggi 30% dari penanaman ( P-0 ) telah mencapai 100% dan keberhasilan tumbuh tanaman mencapai besar atau sama dengan 700 batang / hektar dan tidak melebihi batas proses pembayaran langsung yaitu 12 Desember 2015;
- Bahwa perbuatan Terdakwaselaku Pejabat Pembuat Komitmen PekerjaanPengkayaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Kawasan Hutan Lindung Gunung Bawang seluas 950 Ha di Kabupaten Bengkayang Tahun 2013 menyetujui pembayaran 100% (seratus persen) dari kegiatanPekerjaanPengkayaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Kawasan Hutan Lindung Gunung Bawang seluas 950 Ha di Kabupaten Bengkayang P1 Tahun 2014sebesar Rp. 1.252.952.250,- (satu milyar dua ratus lima puluh dua juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Kegiatan P2 Tahun 2015 sebesar Rp.515.208.375,- (lima ratus lima belas juta dua ratus delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) tersebut yang diajukan oleh saksi SRI WAHYUNI dan saksi SURANTO S.Hut dengan tujuan untuk memperkaya Terdakwadana atau orang lain yaitu SRI WAHYUNI, saksi SURANTO S.Hut Bin I WAYAN MERTA, Saksi SUWANDY, Saksi MARLAN, S.Hut, dan Saksi MOCH ABIDIN Bin W. SUPRAPTO atau suatu korporasi yaitu PT. Fajar Nusakalindo Lestari, PT. Marisa Krida, dan PT. Tata Perencana Kalbar.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Negara dirugikan sebesar(Rp.1.252.952.250 + Rp.515.208.375) – (Rp.390.460.496,25 +

**Hal. 22 dari 59 hal. Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



200.014.971,75) = Rp.1.768.160.625 - Rp.590.475.468 = Rp 1.177.685.157,-  
(satu milyar seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) atau kurang lebih sejumlah itu, sesuai dengan keterangan Ahli dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara No. : SR-373/PW14/5/2016 tanggal 5 Agustus 2016 dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN		JUMLAH
1	Realisasi Pembayaran atas Kontrak :		
	a. Tahun 2013	3.108.954.750,00	
	b. Tahun 2014	1.252.952.250,00	
	c. Tahun 2015	515.208.375,00	
	Sub Jumlah 1		4.877.115.375,00
2	Dikurangi		
	a. Realisasi pekerjaan P0 Tahun 2013 :		
	- Bibit	251.383.000,00	
	- Pupuk	137.134.791,75	
	- Barang non bibit dan pupuk	65.615.000,00	
	- Upah	352.164.285,00	
	Sub Jumlah a		806.297.076,75
	b. Realisasi pekerjaan P1 Tahun 2014 :		
	- Bibit	75.364.459,50	
	- Pupuk	137.134.791,75	
	- Barang non bibit dan pupuk	13.200.000,00	
	- Upah	164.761.245,00	
	Sub Jumlah b		390.460.496,25
	c. Realisasi pekerjaan P2 Tahun 2015		200.014.971,75
	d. PPN		345.809.125,00
	Sub Jumlah 2		1.714.581.669,75
3	Kerugian Keuangan Negara (1-2)		3.134.533.705,25

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

#### SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa HAMDAN SUMARGO, S.Hut Anak ADRIANUS ACIN BARON (Alm) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kapuas selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : SK.74/ BPDAS.KP/2014 Tanggal 25 Februari 2014 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dan Sekretaris Kegiatan sebagaimana DIPA BA 029

**Hal. 23 dari 59 hal. Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPDAS Kapuas Tahun 2014 Pada Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kab.Bengkayang dan Surat Keputusan Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kapuas Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor :SK.37/ BPDAS.KP/2015 Tanggal 28 April 2015 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen(PPK), Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dan Sekretaris Kegiatan sebagaimana DIPA BA 029 BPDAS Kapuas Tahun 2015 Pada Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kab.Bengkayang,baik bertindak sendiri - sendiri maupun bersama-sama dengan saksi SRI WAHYUNI (selaku Direktur Utama PT. Fajar Nusakalindo Lestari) , saksi SURANTO, S.Hut. Bin I WAYAN MERTA (selaku Pelaksana Tekhnis Lapangan), Saksi SUWANDY (selaku Direktur PT. Marisa Krida/ Penilai Tanaman/ Konsultan Pengawas), dan MARLAN, S.Hut. (selaku Pelaksana Lapangan Penilai Tanaman),pada hari Senintanggal 28 April 2014sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 dan 1 Januari 2015 sampai dengan 12 Desember 2015atau pada suatu waktu dalam tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015, bertempat di Desa Seren Selimbau Kec. Lumar Kab. Bengkayang Propinsi Kalimantan Baratatau setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini,mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara, antara lain sebagai berikut:

- Bahwa kegiatan Pengkayaan Tanaman adalah kegiatan memperbanyak keragaman dengan cara pemanfaatan ruang tumbuh secara optimal melalui penanaman pohon.
- Bahwa Kabupaten bengkayang mendapatkan kegiatan pengkayaan tanaman yang dibagi berdasarkan kontrak tahun jamak atau *multi years* yaitu tahun 2013, 2014 dan 2015 dengan total anggaran keseluruhan sebesar Rp. 5.451.322.000,- (lima milyar empat ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. DIPA Tahun 2013 Pekerjaan Penanaman tahun berjalan (P-0) sebesar Rp. 3.108.954.750,00 (tiga milyar seratus delapan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sebagai Pejabat pembuat komitmen adalah SaksiSIGIT WIDARYANTA, SE ANAK WIKNYO PRAWIRO (ALM) dengan rincian :
    - Biaya penyediaan bibit tanaman sebanyak 475.000 batang sebesar Rp. 825.550.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

**Hal. 24 dari 59 hal. Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya bahan, peralatan dan tenaga kerja sebesar Rp.2.283.404.750,- (dua milyar dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- b. DIPA Tahun 2014 Pekerjaan Pemeliharaan I (P-I) sebesar Rp. 1.252.952.250,00 (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) sebagai Pejabat pembuat komitmen adalah Terdakwa dengan rincian :
  - Biaya penyediaan bibit tanaman sebanyak 142.500 batang sebesar Rp. 247.665.000 (dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)
  - Biaya bahan, peralatan dan tenaga kerja sebesar Rp. 1.005.287.250 (satu milyar lima juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah)
- c. DIPA Tahun 2015 Pekerjaan Pemeliharaan (P-II) sebesar Rp. 1.089.415.250 (satu milyar delapan puluh sembilan juta empat ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) sebagai Pejabat pembuat komitmen adalah Terdakwa dengan rincian :
  - Biaya penyediaan bibit tanaman sebanyak 95.000 batang sebesar Rp. 165.110.000 (seratus enam puluh lima juta seratus sepuluh ribu rupiah)
  - Biaya bahan, peralatan dan tenaga kerja sebesar Rp. 924.305.250 (sembilan ratus dua puluh empat juta tiga ratus lima ribu dua ratus lima puluh rupiah)
- Bahwa dalam DIPA Kementerian Keuangan R.I Tahun 2014 Nomor : SP DIPA – 029.04.2.427171/2014 tanggal 05 Desember 2013 disahkan alokasi anggaran kementerian Negara/lembaga : (029) Kementerian Kehutanan, Unit organisasi : (04) Ditjen Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial, Provinsi (13) Kalimantan Barat, Nama satker : (427171) Balai Pengelolaan DAS Kapuas, Provinsi : Kalimantan Barat, untuk Pekerjaan Pengkayaan Tanaman dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kawasan hutan Lindung Gunung Bawang seluas 950 Ha di Kabupaten Bengkayang sebesar Rp. 1.252.952.250,- (satu milyar dua ratus lima puluh dua juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Penilaian Tanaman sebesar Rp. 128.557.000,- (seratus dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah). Sedangkan untuk Tahun 2015 dalam DIPA Kementerian Keuangan R.I Tahun 2015 Nomor : SP DIPA – 029.04.2.427171/2014 tanggal 14 Nopember 2014 disahkan alokasi anggaran kementerian Negara/lembaga : (029) Kementerian Kehutanan, Unit organisasi : (04) Ditjen Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial, Provinsi (13) Kalimantan Barat, Nama satker : (427171) Balai Pengelolaan DAS Kapuas,

**Hal. 25 dari 59 hal. Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi : Kalimantan Barat, untuk Pekerjaan Pengkayaan Tanaman dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kawasan hutan Lindung Gunung Bawang seluas 950 Ha di Kabupaten Bengkayang sebesar Rp. 515.208.375,- (lima ratus lima belas juta dua ratus delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dan Penilaian Tanaman sebesar Rp. 198.066.000,- (seratus Sembilan puluh delapan juta enam puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa dasar penetapan lokasi dan luasan Pengkayaan Tanaman adalah berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten Bengkayang Nomor : 920/821/HB-RHL2013 tanggal 11 September 2013 tentang penetapan lokasi pengkayaan tanaman rehabilitasi hutan dan lahan kawasan hutan lindung gunung puloh seluas 1.050 Ha di Desa Bhakti Mulya dan Desa Tirta Kencana Kecamatan Bengkayang dan Kawasan Hutan Lindung Gunung Bawang seluas 950 Ha di Desa Seren Selimbau Kecamatan Lumar.
- Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pengkayaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kawasan Lindung Hutan Gunung Bawang seluas 950 Hektar di Kabupaten Bengkayang Tahun 2014 dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 522/745/HB-RHL//2013, tanggal 4 Oktober 2013 Adendum Nomor : 522/21/HB-RHL/2014 tanggal 19 Mei 2014 tentang Pengkayaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kawasan Lindung Hutan Gunung Bawang seluas 950 Hektar di Kabupaten Bengkayang Tahun 2014. Sedangkan untuk Pekerjaan Pengkayaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kawasan Lindung Hutan Gunung Bawang seluas 950 Hektar di Kabupaten Bengkayang Tahun 2015 dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 522/204/HB-RHL//2015, tanggal 30 Juni 2015 tentang Pengkayaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kawasan Lindung Hutan Gunung Bawang seluas 950 Hektar di Kabupaten Bengkayang Tahun 2013.
- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kapuas Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : SK.74/ BPDAS.KP/2014 Tanggal 25 Februari 2014 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dan Sekretaris Kegiatan sebagaimana DIPA BA 029 BPDAS Kapuas Tahun 2014 Pada Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kab. Bengkayang dan Surat Keputusan Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kapuas Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : SK.37/ BPDAS.KP/2015 Tanggal 28 April 2015 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dan Sekretaris Kegiatan sebagaimana DIPA BA 029 BPDAS Kapuas Tahun 2013 Pada Dinas

**Hal. 26 dari 59 hal. Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan Dan Perkebunan Kab.Bengkayang, Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Dalam melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara, PPK memiliki tugas dan wewenang :
  - a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA;
  - b. Menerbitkan surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa;
  - c. Membuat, menandatangani, dan melaksanakan perjanjian Kontrak dengan penyedia Barang/ Jasa;
  - d. Melaksanakan kegiatan swakelola;
  - e. Memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/ Kontrak yang dilakukannya;
  - f. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian Kontrak;
  - g. Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada Negara;
  - h. Membuat dan menandatangani SPP;
  - i. Melaporkan pelaksanaan/ penyesuaian kegiatan kepada KPA;
  - j. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
  - k. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
  - l. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana dilakukan dengan:
  - a. Menyusun jadwal waktu pelaksanaan kegiatan termasuk rencana penarikan dana;
  - b. Menyusun perhitungan kebutuhan UP/TUP sebagai dasar pembuatan SPP-UP/TUP;
  - c. Mengusulkan revisi POK/DIPA kepada KPA.
3. Pengujian dimaksud pada Ayat 1 huruf g dilakukan dengan :
  - a. Menguji materiil dan keabsahan surat-surat bukti tagihan hak tagih kepada Negara, dan/atau;
  - b. Menguji kebenaran dan keabsahan dokumen/ surat keputusan yang menjadi persyaratan/ kelengkapan pembayaran belanja pegawai.

**Hal. 27 dari 59 hal. Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pengujian kebenaran dan keabsahan dimaksud pada Ayat 3 huruf b dilakukan dengan :
  - a. Menguji syarat-syarat kebenaran dan keabsahan jaminan uang muka; dan
  - b. Menguji tagihan uang muka berupa besarnya uang muka yang dapat dibayarkan sesuai ketentuan mengenai pengadaan barang/ jasa pemerintah.
5. Laporan pelaksanaan/ penyelesaian dimaksud pada Ayat 1 huruf l berupa laporan atas :
  - a. Pelaksanaan kegiatan;
  - b. Penyelesaian kegiatan; dan
  - c. Penyelesaian tagihan kepada Negara.
6. Tugas dan wewenang lainnya pada Ayat 1 huruf i meliputi:
  - a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/ jasa;
  - b. Memastikan telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada Negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada Negara;
  - c. Mengajukan permintaan pembayaran atas tagihan berdasarkan prestasi pekerjaan;
  - d. Memastikan ketepatan jangka waktu penyelesaian tagihan kepada Negara;
  - e. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/ jasa.
7. Pemberian uang muka dimaksud pada Ayat 6 huruf e dapat diberikan kepada penyedia barang/ jasa untuk:
  - a. Mobilitas alat dan tenaga kerja;
  - b. Pembayaran uang muka tanda jadi kepada pemasok barang/ material; dan/ atau
  - c. Persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengadaan barang/ jasa.
8. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang dimaksud dalam Pasal 13 Ayat 1 huruf (h), PPK menguji:
  - a. Kelengkapan dokumen tagihan;
  - b. Kebenaran perhitungan tagihan;
  - c. Kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBN;
  - d. Kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/ jasa sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian/ kontrak dengan barang/ jasa yang diserahkan oleh penyedia barang/ jasa;

**Hal. 28 dari 59 hal. Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/ jasa sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian/ kontrak dengan barang/ jasa dengan dokumen perjanjian/ kontrak;
  - f. Kebenaran, keabsahan serta akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti mengenai hak tagih kepada Negara; dan
  - g. Ketepatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima barang/ jasa dengan dokumen perjanjian/ kontrak.
9. menyampaikan laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas dan wewenang kepada KPA sebagaimana dimaksud pasal 13 Ayat 1 huruf i yang paling kurang memuat:
- a. Perjanjian/ kontrak dengan penyedia barang/ jasa yang telah ditandatangani;
  - b. Tagihan yang belum dan disampaikan penyedia barang/ jasa;
  - c. Tagihan yang belum dan telah diterbitkan SPPnya; dan
  - d. Jangka waktu penyelesaian
- Bahwa pelaksanaan kegiatan Pengkayaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kawasan Lindung Hutan Gunung Bawang seluas 950 Hektar di Kabupaten Bengkayang Tahun 2013 dilakukan melalui proses Pelelangan oleh Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bengkayang.
- Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai Kapuas Selaku Pengguna Anggaran Nomor : SK 81/BPDAS.KP/2013 tanggal 4 Februari 2013 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan DIPA BA 029 Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kapuas Tahun 2013 pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang, dengan susunan :
- |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1) Erlanus, S.P.               | : Ketua merangkap anggota      |
| 2) Diestamira D. Novita, S.Hut | : Sekretaris merangkap anggota |
| 3) T. Wijayanti, S.Hut         | : Anggota                      |
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Lelang Nomor : 522/09/BAHP/HB.eproc/2013 tanggal 24 September 2013 dan berdasarkan Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 22/717/HB-RHL/2013 tanggal 1 Oktober 2013 tentang Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengkayaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada Kawasan Hutan Lindung Gunung Bawang seluas 950 Ha di Kabupaten Bengkayang, telah ditetapkan PT. Fajar Nusakalindo Lestari sebagai pemenang lelang Pengkayaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada Kawasan Hutan Lindung Gunung Bawang seluas 950 Ha di Kabupaten Bengkayang dengan harga penawaran Rp.5.451.322.000,- (lima milyar empat ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua

**Hal. 29 dari 59 hal. Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua ribu rupiah) termasuk PPN 10% dengan jangka waktu pelaksanaan selama 800 (delapan ratus) hari kalender.

- Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2013 Saksi SIGIT WIDARYANTA, SE Anak WIKNYO PRAWIRO (Alm) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pengkayaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada Kawasan Hutan Lindung Gunung Bawang seluas 950 Ha di Kabupaten Bengkayang Tahun 2013 dengan saksi Sri Wahyuni (selaku Direktur PT. Fajar Nusakalindo/ Penyedia barang/jasa) telah menandatangani Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) Pengkayaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada Kawasan Hutan Lindung Gunung Bawang seluas 950 Ha di Kabupaten Bengkayang Tahun 2013 Nomor : 522/745/HB-RHL/2013 dengan jangka waktu pelaksanaan mulai tanggal 4 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 12 Desember 2015 (multi years/ tahun jamak).
- Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen yang ditandatangani oleh Terdakwa Nomor : 522/127/SPPBJ/DISHUTBUN/2014 tanggal 27 Nopember 2014 tentang Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Penilaian Tanaman Pemeliharaan Tahun Pertama (P-1) Pekerjaan Pengkayaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Kawasan Hutan Lindung Gunung Pandan Puloh dan Gunung Bawang seluas 2000 Ha di Kabupaten Bengkayang Tahun 2014, ditetapkan PT. Marisa Krida dengan harga penawaran Rp. 128.557.000,- (seratus dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender. Sedangkan untuk Tahun 2015, PT. Tata Perencana Kalbar ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan nilai kontrak sebesar Rp.198.066.000 (seratus Sembilan puluh delapan juta enam puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan struktur organisasi PT. Marisa Krida, menunjuk Marlan selaku team leader yang bertugas :
  1. Melakukan koordinasi teknis dan non teknis dengan berbagai instansi dan institusi yang terkait dan memiliki kompetensi dengan pelaksanaan kegiatan penilaian tanaman;
  2. Mengkoordinir dan mengarahkan tim penilai tanaman dalam proses penilaian tanaman;
  3. Mengkoordinir dan mengarahkan tim penilai tanaman dalam penyusunan rencana kerja dan memonitor kemajuan pelaksanaan kegiatan yang dicapai per satu-satuan pelaksanaan waktu pelaksanaan, sehingga realisasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang telah disusun;
  4. Melakukan kontrol terhadap penilaian tanaman yang dilaksanakan oleh tenaga penilai dan tenaga pendukungnya;

**Hal. 30 dari 59 hal. Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Berdasarkan laporan dari tim penilai tanaman dan rekapitulasi yang dibuat, team leader penilai tanaman mengambil keputusan hasil akhir penilaian tanaman yang dilakukan oleh tenaga penilai tanaman;
  6. Bersama-sama pihak manajemen LPI melakukan kontrol terhadap penyusunan laporan hasil penilaian tanaman yang dilakukan oleh tenaga penilai tanaman;
  7. Melakukan rekrutmen dengan mekanisme yang ada untuk mendapatkan tenaga penilai tanaman;
  8. Bertanggung jawab terhadap hasil penilaian tanaman serta penyusunan laporan akhir.
- Berdasarkan Akta Notaris EDDY DWI PRIBADI, SH Nomor: 64 Tanggal 19 Desember 2012 Tentang Berita Acara Rapat menerangkan bahwa Saksi SRI WAHYUNI sebagai Direktur Utama PT. Fajar Nusakalindo Lestari dan Saksi SURANTO ditunjuk sebagai Direktur PT. Fajar Nusakalindo Lestari sekaligus sebagai pelaksana proyek di lapangan.
- Bahwa sesuai Perjanjian Pekerjaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kawasan Hutan Lindung Gunung Bawang seluas 950 Ha di Kabupaten Bengkayang Tahun 2013 Nomor : 522/743/HB-RHL/2013 tanggal 4 Oktober 2013 bahwa dana Rp. 5.451.322.000,- (lima milyar empat ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) oleh PT. Fajar Nusakalindo Lestari dengan penawaran, peruntukan dana tersebut adalah sebagai berikut :

N O	PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	HARGA
A	UPAH				1.962.885.000
A.1	UPAH P0				1.052.085.000
	12. Pengukuran Ulang/ Penataan Lokasi	HOK	2,624	45.000	118.080.000
	13. Pembuatan/ Penentuan Arah Jalur dengan Pemasangan Patok	HOK	1,825	45.000	82.125.000
	14. Pembuatan/ pembersihan jalur	HOK	2,635	45.000	118.575.000
	15. Penyemprotan jalur tanaman	HOK	1,808	45.000	81.360.000
	16. Pembuatan lubang dan pemasangan ajir	HOK	3,306	45.000	148.770.000
	17. Pembuatan jalan pemeriksaan	HOK	1,741	45.000	78.345.000
	18. Pengangkutan/ distribusi bibit	HOK	1,808	45.000	81.360.000
	19. Penanamandan pemupukan dasar	HOK	2,704	45.000	121.680.000
	20. Penyiangan jalur tanaman	HOK	1,688	45.000	75.960.000
	21. Pendarangan dan pemupukan susulan	HOK	2,774	45.000	124.830.000
	22. Pengawasan/ mandor	OB	28	750.000	21.000.000
A.	UPAH P1				492.210.000

**Hal. 31 dari 59 hal. Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2					0
	7. Penyiangan jalur tanaman	HOK	2,062	45.000	92.790.000
	8. Angkutan dan distribusi bibit	HOK	1,856	45.000	83.520.000
	9. Penyulaman	HOK	1,450	45.000	66.250.000
	10. Pendaringan dan pemupukan	HOK	2,850	45.000	128.250.000
	11. Pemeliharaan jalan pemeriksaan	HOK	1,920	45.000	86.400.000
	12. Pengawasan/ mandor	OB	48	750.000	36.000.000
A.	UPAH P2				418.590.000
3					
	1. Penyiangan jalur tanaman	HOK	1,850	45.000	83.250.000
	2. Angkutan dan distribusi bibit	HOK	1,234	45.000	55.230.000
	3. Penyulaman	HOK	1,000	45.000	45.000.000
	4. Pendaringan dan pemupukan	HOK	2,498	45.000	112.410.000
	5. Pemeliharaan jalan pemeriksaan	HOK	1,920	45.000	86.400.000
	6. Pengawasan	OB	48	750.000	36.000.000
B	BARANG				2.992.862.500
B.	BARANG P0				1.774.237.500
1					
	19. Papan nama kegiatan	Buah	4	350.000	1.400.000
	20. Pondok Kerja	Buah	4	10.000.000	40.000.000
	21. Papan nama petak kerja	Buah	41	250.000	10.250.000
	22. Pengadaan Patok Jalur/ arah larikan	Batang	38,000	4.250	161.500.000
	23. Pengadaan tanaman ajir	Batang	475,000	200	95.000.000
	24. Pengadaan pupuk NPK Tablet	Paket	23,750	17.250	409.687.500
	25. Pengadaan Herbisida	Paket	1,140	80.000	91.200.000
	26. Pengadaan Cangkul	Buah	950	60.000	57.000.000
	27. Pengadaan Parang	Buah	950	60.000	57.000.000
	28. Pengadaan Rool meter	Buah	80	90.000	7.200.000
	29. Pengadaan Handsprayer	Buah	190	400.000	76.000.000
	30. Pengadaan Gembor	Buah	190	50.000	9.500.000
	31. Pelaporan dan dokumentasi	Paket	4	2.000.000	8.000.000
	32. Bibit mahoni	Batang	95,000	1.400	133.000.000
	33. Bibit sengon	Batang	95,000	1.250	118.750.000
	34. Bibit sungkai	Batang	95,000	1.250	118.750.000
	35. Bibit karet	Batang	95,000	2.000	190.000.000
	36. Bibit durian	Batang	95,000	2.000	190.000.000
B.	BARANG P1				646.837.500
2					
	8. Pengadaan pupuk NPK Tablet	Kg	23,750	17.250	409.880.500
	9. Pelaporan dan	Paket	4	3.000.000	12.000.000

Hal. 32 dari 59 hal. Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK



	dokumentasi			0	
	10. bibit mahoni	Batang	28,500	1400	39.900.000
	11. bibit sengan	Batang	28,500	1250	35.625.000
	12. bibit sukai	Batang	28,500	1250	35.625.000
	13. bibit karet	Batang	28,500	2000	57.000.000
	14. bibit durian	Batang	28,500	2.000	57.000.000
B. 3	BARANG P2				571.787.500
	8. Pengadaan Pupuk NPK Tablet	Kg	23.750	17.250	409.687.500
	9. Pelaporan dan dokumentasi	Paket	4	3.000.000	12.000.000
	10. Bibit mahoni	Batang	19,000	1400	26.600.000
	11. Bibit sengan	Batang	19,000	1250	23.750.000
	12. Bibit sungkai	Batang	19,000	1250	23.750.000
	13. Bibit karet	Batang	19,000	2000	38.000.000
	14. Bibit durian	Batang	19,000	2000	38.000.000
	Total sebelum biaya umum dan keuntungan (10%)				4.955.747.500
	Biaya umum dan keuntungan 10%				495.574.750
	Pembulatan				250.000
	Total				5.451.322.000

- Sesuai Perjanjian Pekerjaan Penilaian Tanaman Pemeliharaan tahun Pertama (P1) Pekerjaan Pengkayaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Kawasan Hutan Lindung Gunung Pandan Puloh dan Gunung Bawang seluas 2000 Ha Tahun 2014 Nomor : 522/128/SP/DISHUTBUN/2014 tanggal 28 Nopember 2014, bahwa dana Rp. 128.557.000,- (seratus dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) oleh PT. Marisa Krida sesuai dengan negosiasi/kesepakatan, peruntukan dana tersebut adalah :

#### I BIAYA LANGSUNG PERSONIL

N O	Nama Personil	Posisi	Harga Satuan Orang Hari	Orang Hari	Jumlah
1.	Tenaga Ahli Marlan, S.Hut	Team Leader	Rp.450.000	1,00 x 15,00 = 15,00	Rp.6.750.000
2.	Banjiruddin, S.Hut	Tenaga Ahli Manajemen Hutan	Rp.350.000	1,00 x 15,00 = 15,00	Rp.5.250.000
3.	Eka Kurnia P, S.Hut	Tenaga Ahli Manajemen Hutan	Rp.350.000	1,00 x 15,00 = 15,00	Rp.5.250.000
4.	Yuanda, S.Hut	Tenaga Ahli Manajemen Hutan	Rp.350.000	1,00 x 15,00 = 15,00	Rp.5.250.000
5.	Aar Lesmana, S.Hut	Tenaga Ahli Silviculture	Rp.350.000	1,00 x 15,00 = 15,00	Rp.5.250.000
6.	Windayono, S.Hut	Tenaga Ahli Silviculture	Rp.350.000	1,00 x 15,00 = 15,00	Rp.5.250.000
7.	Aantono, S.Hut	Tenaga Ahli Biaya dan Volume	Rp.350.000	1,00 x 15,00 = 15,00	Rp.5.250.000
8.	Ludi Hendawan,	Tenaga Ahli Biaya dan	Rp.350.000	1,00 x 15,00 = 15,00	Rp.5.250.000

Hal. 33 dari 59 hal. Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	S.Hut	Volume			
II.	Tenaga Pendukung				
1.	Personil 1	Juru Ukur	Rp.150.000	4,00 x 15,00 = 60,00	Rp.9.000.000
2.	Personil 2	Juru Gambar	Rp.150.000	4,00 x 15,00 = 60,00	Rp.9.000.000
3.	Personil 3	Buruh Rintis	Rp.45.000	280,00 x 1,00 = 280,00	Rp.12.600.000
4.	Personil 4	Administrasi Umum dan Keuangan	Rp.150.000	1,00 x 15,00 = 15,00	Rp.2.250.000
Total Rincian Biaya Personil					Rp.76.350.000

## II BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL

N O	Jenis/ Uraian Biaya	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
I	Biaya Transportasi				
1.	Sewa Roda 4 (empat)	Unit Hari	1,00 x 15,00 = 15,00	Rp.350.000	Rp.5.250.000
2.	Sewa Roda 2 (dua)	Unit Hari	2,00 x 15,00 = 30,00	Rp.100.000	Rp.3.000.000
II.	Biaya Perkantoran				
1.	Biaya Komunikasi	Paket	1,00	Rp.1.000.000	Rp.1.000.000
2.	Sewa Kantor	Unit	1,00	Rp.2.500.000	Rp.2.500.000
3.	Sewa Rumah Karyawan	Unit	1,00	Rp.1.500.000	Rp.1.500.000
4.	ATK	Paket	1,00	Rp.2.500.000	Rp.2.500.000
5.	Sewa Komputer dan Printer	Unit	1,00	Rp.1.000.000	Rp.1.000.000
III.	Biaya Peralatan Kerja				
1.	Personal Use	Paket	1,00	Rp.1.000.000	Rp.1.000.000
2.	Sewa GPS	Unit	5,00	Rp.800.000	Rp.4.000.000
3.	Pengadaan Patok batas petak ukur	Buah	3.840 x 1,00 = 3.840	Rp.2.000	Rp.7.680.000
4.	Pengadaan Plang Petak Ukur	Buah	960,00 x 1,00 = 960	Rp.2.000	Rp.1.920.000
IV.	Biaya Rapat-Rapat	Paket	2,00	Rp.1.275.000	Rp.2.550.000
V.	Biaya Pelaporan				
1.	Laporan Pendahuluan 2 lokasi	Paket Buku	2,00 x 7,00 = 14,00	Rp.100.000	Rp.1.400.000
2.	Laporan Akhir 2 lokasi	Paket Exp	2,00 x 7,00 = 14,00	Rp.300.000	Rp.4.200.000
3.	Gambar/ peta	Lokasi Lembar	2,00 x 7,00 = 14,00	Rp.70.000	Rp.980.000
4.	CD Laporan	Paket Keping	2,00 x 1,00 = 2,00	Rp.20.000	Rp.40.000
Total Rincian Biaya Langsung Non Personil					Rp.40.520.000

Hal. 34 dari 59 hal. Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	0
--	---

- Bahwa pembayaran (P1) pekerjaan Pengkayaan Tanaman dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kawasan Hutan Lindung Gunung Bawang seluas 950 Ha di Kabupaten Bengkayang yang dilakukan oleh PT. Fajar Nusakalindo Lestari telah dilaksanakan 100 % yaitu sebesar Rp. 1.252.952.250,- (satu milyar dua ratus lima puluh dua juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah), dan pembayaran (P2) pekerjaan Pengkayaan Tanaman dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kawasan Hutan Lindung Gunung Bawang seluas 950 Ha di Kabupaten Bengkayang yang dilakukan oleh PT. Fajar Nusakalindo Lestari telah dilaksanakan 100 % yaitu sebesar Rp. 515.208.375 (lima ratus lima belas juta dua ratus delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) sesuai dengan rincian SP2D atau SPM sebagai berikut :

No.	Nomor SP2D/ SPM	Tanggal SP2D/SPM	Untuk Pembayaran	Nilai SP2D (Rp.)
1	9658451/042/111	19/12/2014	Pembayaran Belanja Barang, Pekerjaan Pengkayaan tanaman dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kawasan Hutan Lindung Gunung Bawang seluas 950 Ha di Kabupaten Bengkayang	1.252.952.250
2	00332/029/BPDAS.KP/XI I/2015	22/12/2015	Pembayaran 100% Kegiatan Pengkayaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan (P0) Kawasan Hutan Lindung Gunung Bawang seluas 950 Ha di Kabupaten Bengkayang	515.208.375
Jumlah				1.768.160.625

- Bahwa Terdakwa bersama – sama dengan pihak Pelaksana dari PT. Fajar Nusakalindo Lestari yaitu saksi SRI WAHYUNI, telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (P1) sebesar 100 % (seratus persen) tanggal 15 Desember 2014 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (P2) sebesar 100 % (seratus persen) tanggal 11 Desember 2015.
- Bahwa Pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Fajar Nusakalindo Lestari sesuai dengan perjanjian kontrak kerja adalah Penanaman tahun berjalan (P0), pemeliharaan I (P-1) dan Pemeliharaan II (P-2). Dan pada pekerjaan P0 tahun 2013 yang dilakukan oleh PT. Fajar Nusakalindo Lestari terakhir diketahui bahwa jumlah pengadaan bibit adalah sebanyak 144.565 (seratus empat puluh empat

**Hal. 35 dari 59 hal. Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu lima ratus enam puluh lima) batang dari yang seharusnya 475.000 (empat ratus tujuh puluh lima ribu) batang yang tertuang dalam dokumen kontrak, atau pekerjaan pengadaan bibit yang dilaksanakan oleh PT. Fajar Nusakalindo Lestari hanya 30,43 %. Berdasarkan presentase pengadaan bibit P0 tersebut maka besarnya volume bibit yang diakui/ seharusnya diadakan untuk Pekerjaan P1 Tahun 2014 dihitung secara proporsional berdasarkan presentase jumlah bibit dengan perhitungan :  $30,43 \% \times \text{volume bibit Tahun 2014} = 30,43 \% \times 142.500 = 43.363$  batang. Dengan nilai total bibit sesuai kontrak sebesar Rp.247.665.000 maka nilai bibit yang diakui diadakan adalah sebesar  $30,43\% \times 247.665.000 = \text{Rp.}75.364.459,50$ . Sedangkan jumlah upah yang dapat diakui sebagai prestasi kerja riil dihitung secara proporsional berdasarkan presentase jumlah bibit 30,43% sebesar Rp.164.761.245,-. Berdasarkan jumlah pekerjaan pengadaan bibit Tahun 2014 sebesar 30,34%, volume dan nilai pupuk yang seharusnya diadakan adalah sebanyak 7227,13 Kg senilai Rp.137.134.791,75,-.

- Bahwa berdasarkan Pengecekan Lapangan yang dilakukan oleh Saksi CATUR BASUKI SETIAWAN pada tanggal 29 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 3 Desember 2015, disebutkan bahwa pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan seluruhnya.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Pekerjaan Pengkayaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Kawasan Hutan Lindung Gunung Bawang seluas 950 Ha di Kabupaten Bengkayang Tahun 2013 belum selesai 100% (seratus persen) dan bila pekerjaan tersebut belum selesai 100% (seratus persen) tidak dapat dibayarkan penuh, namun Terdakwa tetap menyetujui dicairkan / dibayarkan 100% (seratus persen) pada tanggal 19 Desember 2014 dan tanggal 22 Desember 2015.
- Bahwa sesuai dengan Perjanjian Pekerjaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kawasan Hutan Lindung Gunung Bawang seluas 950 Ha di Kabupaten Bengkayang Tahun 2013 Nomor : 522/743/HB-RHL/2013 tanggal 4 Oktober 2013 antara Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang dengan Pelaksana PT. Fajar Nusakalindo Lestari dengan nilai kontrak sebesar Rp. 5.451.322.000,- (lima milyar empat ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah), Tahun 2014 dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 1.252.952.250,- (satu milyar dua ratus lima puluh dua juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan Tahun 2015 sebesar Rp. 515.208.375 (lima ratus lima belas juta dua ratus delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).
- Bahwa sesuai dengan Kontrak Kegiatan Penilaian Tanaman Pemeliharaan tahun Pertama (P1) kegiatan rehabilitasi Hutan dan Lahan pada kawasan Hutan Lindung Pandan Puloh dan Gunung Bawang seluas 2000 Ha di Kabupaten Bengkayang Nomor : 522/128/SP/DISHUTBUN/2014 tanggal 25 Nopember 2014 antara Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang dengan PT. Marisa Krida dengan nilai kontrak sebesar Rp. 128.557.000,- (seratus dua puluh

**Hal. 36 dari 59 hal. Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan Kontrak Penilaian tanaman (P2) kegiatan rehabilitasi Hutan dan Lahan pada kawasan Hutan Lindung Pandan Puloh dan Gunung Bawang seluas 2000 Ha di Kabupaten Bengkayang Nomor : 522/340/RHL/HB.B/2015 tanggal 10 Desember 2015 antara Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang dengan PT. Tata Perencana Kalbar dengan nilai kontrak sebesar Rp. 198.066.000,- (seratus Sembilan puluh delapan juta enam puluh enam ribu rupiah)

- Bahwa berdasarkan berdasarkan laporan kegiatan Monev Pemeliharaan P2 Pengkayaan Reboisasi dan Rehabilitasi Kawasan Hutan dan Lahan di Kabupaten Bengkayang Tahun 2015 di hutan Lindung Gunung Bawang oleh Tim Monev BPDAS Kapuas tanggal 3 Desember 2015 diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

NO	BLOK	PETAK	URAIAN LAPORAN	KETERANGAN
1.	Blok I	1-2	Belum dilaksanakan pemeliharaan P2. Di lokasi kegiatan juga tidak Nampak jalur tanam	Vegetasi >700 btg/Ha
		3,4,5,12,13	Sudah dilaksanakan pemeliharaan P2. Pada beberapa titik di lokasi pengkayaan reboisasi P2 pada petak tersebut Nampak bekas adanya jalur tanam dan beberapa tanaman yang menunjukkan adanya kegiatan P0 dan P1. Juga telah dilakukan kegiatan pemupukan dengan menggunakan pupuk tablet. Namun tidak Nampak adanya kegiatan pendamiran, penyiangan, dan pemeliharaan jalan pemeriksaan.	Vegetasi adalah : <ul style="list-style-type: none"><li>- karet</li><li>- kulai</li><li>- mahang</li><li>- bamboo</li><li>- shorea, sp</li><li>- durian</li><li>- sungkai</li><li>- somah</li></ul> Vegetasi >700 btg/Ha
		6-11	Menurut informasi dari pihak perusahaan (Bpk. Suhadi) belum dilakukan pemeliharaan P2, oleh karena itu tim tidak melakukan monitoring dan evaluasi pemeliharaan P2 di petak 6-11. Menurut pihak perusahaan akan melaksanakan pemeliharaan P2.	
2.	Blok II	1-10	Belum dilaksanakan pemeliharaan P2.	
3.	Blok III	1-12	Belum dilaksanakan pemeliharaan P2.	
4.	Blok IV	1-12	Belum dilaksanakan pemeliharaan P2. (Tim sudah melakukan survey ke lokasi pemeliharaan di Blok IV, pada petak 4 dan petak 5), dan memang tidak ditemukan adanya kegiatan pemeliharaan P2. Selain itu juga tidak Nampak adanya jalur tanam, maupun patok arah larikan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan penanaman di lapangan.	Kerapatan >700 btg/Ha

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku PPK, dalam melaksanakan kegiatan Pekerjaan Pekerjaan Pengkayaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Kawasan Hutan Lindung Gunung

Hal. 37 dari 59 hal. Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawang seluas 950 Ha di Kabupaten Bengkayang Tahun 2013 telah secara melawan hukum yaitu bertentangan dengan :

1. Ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud".
2. Ketentuan Pasal 16 Ayat (4) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, "Penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh Negara/ daerah adalah hak Negara/ daerah.
3. Ketentuan Pasal 5 huruf a, b, c, d, e, f dan g Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah "Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip :
  - a) efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
  - b) efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
  - c) transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang /jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/ jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;
  - d) terbuka, berarti pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/ jasa yang memenuhi persyaratan/ kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.;
  - e) bersaing, berarti pengadaan barang/ jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/ jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/ jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/ jasa.

**Hal. 38 dari 59 hal. Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
- g) akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/ jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.”
- 4. Ketentuan Pasal 6 huruf a, b, c, d, dan e Peraturan Presiden Republik Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah“Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa harus memenuhi etika sebagai berikut :
  - a) melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
  - b) bekerja secara profesional dan mandiri serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/ jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
  - c) tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang terkait dengan terjadinya persaingan tidak sehat;
  - d) menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
  - e) menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa;
- 5. Ketentuan Pasal 11 Ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, dan i Peraturan Presiden Republik Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah“PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
  - a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa yang meliputi:
    - 1. spesifikasi teknis Barang/ Jasa
    - 2. Harga perkiraan sendiri (HPS)
    - 3. Rancangan kontrak
  - b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa;

**Hal. 39 dari 59 hal. Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/ Surat Perintah Kerja (SPK)/ Surat Perjanjian;
  - d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/ Jasa;
  - e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
  - f. melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/ KPA;
  - g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/ KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
  - h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/ KPA setiap triwulan, dan;
  - i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa.
6. Ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, "Rehabilitasi Hutan dan Lahan dilaksanakan melalui tahapan Perencanaan dan Pelaksanaan".
  7. Ketentuan Pasal 31 Ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, "Pengayaan Tanaman meliputi kegiatan persemaian/ pembibitan, penanaman, pemeliharaan tanaman, dan pengamanan."
  8. Ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.9/Menhut-II/2013 tentang tata cara pelaksanaan, kegiatan pendukung dan pemberian insentif Rehabilitasi hutan dan lahan, "Penanaman RHL terdiri dari kegiatan Reboisasi, Penghijauan, Pengayaan Tanaman dan atau Pemeliharaan Tanaman"
  9. Ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.9/Menhut-II/2013 tentang tata cara pelaksanaan, kegiatan pendukung dan pemberian insentif Rehabilitasi hutan dan lahan, "Pengayaan Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (3) dilakukan dengan cara Pengkayaan tanaman dalam rangka reboisasi, dan pengkayaan tanaman dalam rangka penghijauan atau lazim disebut pengkayaan hutan rakyat"
  10. Ketentuan Pasal 15 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.9/Menhut-II/2013 tentang tata cara pelaksanaan, kegiatan pendukung dan pemberian insentif Rehabilitasi hutan dan lahan, Ayat (1) "Pengayaan tanaman dalam rangka reboisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a

**Hal. 40 dari 59 hal. Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada satuan lahan terkecil (LMU) terpilih yang memiliki jumlah tegakan antara 200 sampai dengan 700 batang/ hektar,” Ayat (2) “Pelaksanaan pengayaan tanaman pada LMU terpilih paling sedikit 500 batang/ hektar,” Ayat (3) “Jumlah tanaman pada akhir tahun ketiga baik tanaman asal meupun tanaman baru paling sedikit 700 batang/ hektar”

## 11. Surat Keputusan Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kapuas Nomor : SK.63 / BPDAS.KP / 2013 tanggal 4 Februari 2013

Tugas, kewenangan, dan tanggungjawab pejabat pembuat komitmen (PPK):

1. Membantu Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan fisik yang di bebaskan ;
2. Menandatangani Surat Pertanggungjawaban (SPJ) terhadap kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
3. Merencanakan dan mengorganisasikan pelaksanaan Pengadaan Barang / jasa bersama Panitia Pengadaan Barang / Jasa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
4. Bertanggung jawab terhadap kelancaran dan kebenaran pelaksanaan kegiatan baik fisik maupun administrasi keuangan, serta menyimpan dan menjaga keutuhan seuruh dokumen keuangan;
5. Dalam melaksanakan tugas Otorisator /PKK bertanggung jawab kepada KPA;
6. Melaporkan hasil pelaksanaan RHL secara periodik ( bulanan, triwulan, semesteran, dan Tahunan ) Kepada Kepala BPDAS / BPTH selaku Kepala Dinas / UPT Ditjen PHKA / Instansi Pelaksanaan RHL selaku Pembina Harian dengan tembusan kepada Ditjen Bina PDASPS sebagai penanggung jawab program RHL dan Ditjen PHKA ( Khusus untuk Kegiatan Rehabilitas Hutan dan Lahan );
7. Menyerahkan seluruh hasil pekerjaan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan.

## 12. Ketentuan dalam Surat Perintah Mulai Kerja ( SPMK ) Nomor :522 / 745 / HB – RHL / 2013, tanggal 4 Oktober 2013 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PKK) dengan pelaksana / penyedia PT. FAJAR NUSAKALINDO LESTARI untuk melaksanakan pekerjaan selama 800 hari kalender

**Hal. 41 dari 59 hal. Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2, "Ruang lingkup pekerjaan adalah pembuatan Pengkayaan tanaman Rehabilitas Hutan dan Lahan Kawasan Hutan Lindung Gunung Bawang Seluas 950 Hektar di Desa Seren Selimbau Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang , yang terdiri dari Komponen kegiatan penanaman tahun berjalan ( p-0 ) tahun 2013 , pemeliharaan I (p-1) tahun 2014 ,dan pemeliharaan II (P-2) tahun 2013, yang harus dilaksanakan oleh pelaksana berdasarkan Kontrak ini sesuai dengan metode pelaksanaan, spesifikasi Teknis gambar serta Rancangan Teknis"

## Pasal 4

Nilai Kontrak pekerjaan sebesar Rp.5.451.322.000, yang terdiri dari :

a) Pekerjaan Penanaman tahun berjalan ( P-0 ) Tahun 2013 sebesar Rp.3.108.954.750, dengan rincian :

- Biaya penyediaan Bibit tanaman sebanyak 475.000 batang sebesar Rp.825.550.000
- Biaya Bahan, Peralatan, tenaga kerja sebesar Rp.2.283.404.750

b) Pekerjaan Pemeliharaan I ( P-0 ) tahun 2014 sebesar Rp.1.252.952.250, dengan rincian:

- Biaya penyediaan Bibit tanaman sebanyak 142.000 batang sebesar Rp.247.665.000
- Biaya Bahan, peralatan, tenaga kerja sebesar Rp.1.005.287.250

c) Pekerjaan Pemeliharaan II ( P-2 ) Tahun 2015 sebesar Rp.1.089.415.250 dengan rincian :

- Biaya Penyediaan Bibit tanaman sebanyak 95.000 batang sebesar Rp.165.110.000
- Biaya Bahan, peralatan, tenaga kerja sebesar Rp.924.305.250

## Pasal 5

Sistem pembayaran dilakukan berdasarkan tahapan kegiatan sebagai berikut :

a. Penanaman tahun berjalan (P-0) dilaksanakan dalam tahun 2013 seluas 950 hektar senilai Rp.3.108.954.750, dengan ketentuan hasil penilaian sebagaimana diatur dalam pasal 3 huruf a memperoleh hasil kegiatan telah dilaksanakan 100% dan presentase tumbuh tanaman mencapai besar / sama dengan 60% dan tidak melebihi batas proses pembayaran yaitu tanggal 16 desember 2013;

**Hal. 42 dari 59 hal. Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Pemeliharaan I (P-1), dilaksanakan pada tahun 2014 dengan intensitas pemeliharaan paling tinggi 30% dari penanaman (P-0) dengan nilai Rp.1,252.952.250 dengan ketentuan bahwa pelaksanaan telah melaksanakan seluruh kegiatan pemeliharaan 100% dan tidak melebihi batas proses pembayaran langsung (LS) yaitu tanggal 16 Desember 2014;
- c. Pemeliharaan II (P-2), dilaksanakan pada tahun 2015 dengan intensitas pemeliharaan paling tinggi 30% dari penanaman (P-0) telah mencapai 100% dan keberhasilan tumbuh tanaman mencapai besar atau sama dengan 700 batang / hektar dan tidak melebihi batas proses pembayaran langsung yaitu 12 Desember 2015;
- Bahwa perbuatan Terdakwaselaku Pejabat Pembuat Komitmen PekerjaanPengkayaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Kawasan Hutan Lindung Gunung Bawang seluas 950 Ha di Kabupaten Bengkayang Tahun 2013 menyetujui pembayaran 100% (seratus persen) dari kegiatanPekerjaanPengkayaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Kawasan Hutan Lindung Gunung Bawang seluas 950 Ha di Kabupaten Bengkayang P1 Tahun 2014 sebesar Rp. 1.252.952.250,- (satu milyar dua ratus lima puluh dua juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Kegiatan P2 Tahun 2015 sebesar Rp.515.208.375,- (lima ratus lima belas juta dua ratus delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) tersebut yang diajukan oleh saksi SRI WAHYUNI dan saksi SURANTO S.Hut dengan tujuan untuk memperkaya Terdakwadan atau orang lain yaitu SRI WAHYUNI, saksi SURANTO S.Hut Bin I WAYAN MERTA, Saksi SUWANDY, Saksi MARLAN, S.Hut, dan Saksi MOCH ABIDIN Bin W. SUPRAPTO atau suatu korporasi yaitu PT. Fajar Nusakalindo Lestari, PT. Marisa Krida, dan PT. Tata Perencana Kalbar.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Negara dirugikan sebesar  $(Rp.1.252.952.250 + Rp.515.208.375) - (Rp.390.460.496,25 + 200.014.971,75) = Rp.1.768.160.625 - Rp.590.475.468 = Rp. 1.177.685.157,-$  (satu milyar seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) atau kurang lebih sejumlah itu, sesuai dengan keterangan Ahli dari BadanPengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara No. : SR-373/PW14/5/2016 tanggal 5 Agustus 2016 dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN		JUMLAH
1	Realisasi Pembayaran atas Kontrak :		
	a. Tahun 2013	3.108.954.750,00	
	b. Tahun 2014	1.252.952.250,00	

**Hal. 43 dari 59 hal. Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK**



	c. Tahun 2015	515.208.375,00	
	Sub Jumlah 1		4.877.115.375,00
2	Dikurangi		
	a. Realisasi pekerjaan P0 Tahun 2013 :		
	- Bibit	251.383.000,00	
	- Pupuk	137.134.791,75	
	- Barang non bibit dan pupuk	65.615.000,00	
	- Upah	352.164.285,00	
	Sub Jumlah a		806.297.076,75
	b. Realisasi pekerjaan P1 Tahun 2014 :		
	- Bibit	75.364.459,50	
	- Pupuk	137.134.791,75	
	- Barang non bibit dan pupuk	13.200.000,00	
	- Upah	164.761.245,00	
	Sub Jumlah b		390.460.496,25
	c. Realisasi pekerjaan P2 Tahun 2015		200.014.971,75
	d. PPN		345.809.125,00
	Sub Jumlah 2		1.714.581.669,75
3	Kerugian Keuangan Negara (1-2)		3.134.533.705,25

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP;

Membaca surat tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HAMDAN SUMARGO,S.Hut Anak ADRIANUS ACIN (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair kami dan oleh karenanya Terdakwa dibebaskan dalam Dakwaan Primair tersebut
2. Menyatakan terdakwa HAMDAN SUMARGO,S.Hut Anak ADRIANUS ACIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55

**Hal. 44 dari 59 hal. Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar kami.

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAMDAN SUMARGO, S. Hut Anak ADRIANUS ACIN (Alm) berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan ditambah dengan denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) Subsidiar selama 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah supaya terdakwa tetap dalam tahanan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 663 ( enam ratus enam puluh tiga ) Kantong Pupuk Majemuk Lengkap Tablet Merk “ KEPALA KUDA “ dengan komposisi : Nitrogen ( N ) = 15 % , P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> ( Phospate ) = 15 % , K<sub>2</sub>O ( Kalium ) = 6 % dan MgO ( Magnesium ) = 4 % yang di produksi oleh PT. BARISCAN GLOBAL USAHA Jawa Timur Indonesia dengan berat bersih 5 Kg / kantong yang masih berisi;
2. 43 ( empat puluh tiga ) Kantong Pupuk Majemuk Lengkap Tablet Merk “ KEPALA KUDA “ dengan komposisi : Nitrogen ( N ) = 15 % , P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> ( Phospate ) = 15 % , K<sub>2</sub>O ( Kalium ) = 6 % dan MgO ( Magnesium ) = 4 % yang di produksi oleh PT. BARISCAN GLOBAL USAHA Jawa Timur Indonesia dengan berat bersih 5 Kg / kantong yang tidak ada isinya;
3. 1 (satu) buah buku Daftar Nama Penduduk Dusun Molo Rt 02 Desa Seren Selimbau Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang;
4. 1 ( satu ) buah buku daftar nama yang mengadakan bibit;
5. DIPA tentang Kegiatan Pengkayaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kawasan Hutan Lindung Gunung Bawang dan Gunung Pandan Puloh Di Kabupaten Bengkayang yang Bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2013;
6. Surat Keputusan (SK) tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kegiatan Pengkayaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kawasan Hutan Lindung Gunung Bawang dan Gunung Pandan Puloh Di Kabupaten Bengkayang yang Bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2013;
7. Surat Keputusan (SK) tentang Pengangkatan Panitia Lelang pada Kegiatan Pengkayaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kawasan Hutan Lindung Gunung Bawang dan Gunung Pandan Puloh Di Kabupaten Bengkayang yang Bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2013;

**Hal. 45 dari 59 hal. Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Dokumen Pengadaan / Lelang Pada Kegiatan Pengkayaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kawasan Hutan Lindung Gunung Bawang dan Gunung Pandan Puloh Di Kabupaten Bengkayang yang Bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2013;
9. Dokumen Kontrak Pada Kegiatan Pengkayaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kawasan Hutan Lindung Gunung Bawang dan Gunung Pandan Puloh Di Kabupaten Bengkayang yang Bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2013;
10. Dokumen Pembayaran Pada Kegiatan Pengkayaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kawasan Hutan Lindung Gunung Bawang dan Gunung Pandan Puloh Di Kabupaten Bengkayang yang Bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2013;
11. Dokumen Kontrak Pekerjaan Penilaian Tanaman Pekerjaan Pengkayaan Tanaman RHL Kawasan Hutan Lindung Gunung Pandan Puloh dan Gunung Bawang Seluas 2000 Hektar Tahun 2013;
12. Laporan Pendahuluan Penilaian Tanaman (P0) dan Laporan Penilaian Tanaman Pekerjaan Pengkayaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kawasan Hutan Lindung Gunung Pandan Puloh dan Hutan Lindung Gunung Bawang Seluas 2000 Ha Kabupaten Bengkayang Tahun 2013;
13. Keputusan Kepala Balai Pengelolaan daerah aliran sungai Kauas Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : SK.74 / BPDAS.KP / 2014 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) , Bendahara Pengeluaran Pembantu ( BPP ) dan Sekeratis Kegiatan DIPA BA 029 BPDAS Kapuas Tahun 2014 pada Dinas Kab./ Kota dan UPT-PHKA Propinsi Kalimantan Barat yang membidangi Kehutanan;
14. Addendum Kontrak Nomor : 552 / 21 / HB-RHL / 2014 terhadap Perjanjian Kerja ( Kontark ) Nomor : 522 / 743 / HB-RHL / 2013 antara Pejabat Pembuat Komitmen DIPA BA 029 BPDAS Kapuas Tahun 2013 Pada Satuan Kerja Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kab. Bengkayang dengan PT. FAJAR NUSAKALINDO LESTARI;
15. 1 Rangkap Rancangan Teknis Pengkayaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kawasan Lindung Kegiatan DIPA BA 29 BPDAS Kapuas Tahun 2013;
16. Peta Rancangan Teknis Pengkayaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kawasan Lindung;

**Hal. 46 dari 59 hal. Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 Rangkap Laporan Akhir Pemeliharaan Tahun Kesatu ( P-I );
18. 3 Lembar Fotocopy Dokumen Petunjuk Operasional T.A 2013;
19. 1 Lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 23-12-2013 Nomor : 805608F / 042 / 111 Tahun anggaran 2013;
20. 1 Lembar Fotocopy Surat Perintah Membayar Tanggal 18-12-2013 Nomor: 00540 / 029 / BPDAS.KP / XII / 2013;
21. 1 Lembar Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran tanggal 18-12-2013 Nomor : 00540 / 427171 / 2013;
22. 1 Lembar Fotocopy Kuitansi sebesar Rp. 2.487.163.800- untuk pembayaran belanja barang Non Operasional lainnya, biaya pekerjaan pembuatan tanaman Reboisasi Pengkayaan Seluas 950 Ha di Desa Seren Selimbau Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang tahun 2013, sesuai Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027 / 745 / HB-RHL / 3013 tanggal 4 Oktober 2013 dan Berita Acara Pembayaran Nomor : 522 / 1163 / HB-RHL / 2013 tanggal 18 Desember 2013;
23. 1 Lembar Fotocopy Surat Setoran Pajak ( SSP ) dengan jumlah pembayaran Rp. 151.055.800 (Seratus Lima Puluh satu Juta Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah );
24. 1 Lembar Fotocopy Surat Setoran Pajak ( SSP ) dengan jumlah pembayaran Rp. 30.438.540 ( Tiga Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah );
25. 1 Lembar Fotoopy Faktur Pajak dengan Nomor seri Faktur Pajak : 902-13.44278073;
26. 1 Lembar Fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor : 522 / 1163 / HB-RHL / 2013;
27. 1 Lembar Fotocopy Permohonan Pembayaran Nomor : 42 / PB.P-0 / RHL-LDK / FNL / XII / 3013;
28. 1 Lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengkayaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kawasan Hutan Lindung gunung bawang seluas 950 Ha Kabupaten Bengkayang 2013 nomor :41/ BA-ST.P-O / RHL-BKY / FNL / XII / 2013 ( PT. FAJAR NUSAKALINDO LESTARI );
29. 1 Lembar Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Penilaian Tanaman ( P-O ) Pengkayaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kawasan Hutan Lindung Gunung Bawang seluas 950 Ha yang di laksanakan oleh PT. FAJAR NUSA KALINDO LESTARI Nomnor :

**Hal. 47 dari 59 hal. Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 115 / BA.RK.P-O / MK / RHL-BKY / XII / 2013, tanggal 12 Desember 2013;
30. 2 Lembar Fotocopy Lampiran Berita Acara Rekapitulasi Penilaian Tanaman ( P-O ) Pengkayaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kawasan Hutan Lindung Gunung Bawang seluas 950 Ha yang di laksanakan oleh PT. FAJAR NUSA KALINDO LESTARI  
Nomnor : 115 / BA.RK.P-O / MK / RHL-BKY / XII / 2013 tanggal 12 Desember 2013;
31. 1 Lembar Fotocopy NPWP : 01.591.607.5-701.000, nama : PT. FAJAR NUSAKALINDO LESTARI;
32. 1 Lembar Fotocopy Referensi Bank Kalbar Nomor : Ptk / 1 / 10847 / SKB / 2013 tanggal 09 Desember 2013;
33. 1 Lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 17 -10-2013 Nomor : 789035F / 042 / 111;
34. 1 Lembar Fotocopy Surat Perintah Membayar Tanggal 16-10-2013 Nomor : 00339 / 029 / BPDAS.KP / X / 2013;
35. 1 Lembar Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran tanggal 10-10-2013 Nomor : 00339 / 427171 / 2013;
36. 1 Lembar Fotocopy Kuitansi Rp. 621.790.950- untuk pembayaran belanja barang Non Operasional lainnya Biaya uang muka sebesar 20 % pekerjaan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pengkayaan pada Hutan Lindung Gunung Bawang seluas 950 Ha di Desa Seren Selimbau Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang sesuai Kontrak Nomor : 522 / 745 / HB-RHL / 2013 tanggal 04 Oktober 2013;
37. 1 Lembar Fotocopy Surat Setoran Pajak ( SSP ) dengan jumlah pembayaran Rp. 8.478.968 (Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah );
38. 1 Lembar Fotocopy Surat Setoran Pajak ( SSP ) dengan jumlah pembayaran Rp. 56.526.450 ( Lima Puluh Enam juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah );
39. 1 Lembar Fotocopy Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur Pajak : 902 / 13.44278072;
40. 1 Lembar Fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor : 522 / 807 / HB-RHL / 2013;
41. 1 Lembar Fotocopy Permohonan Pencairan Uang Muka Nomor : 32 / Rb-RHL/ BKY / FNL / X / 2013 tanggal 10 Oktober 2013;

**Hal. 48 dari 59 hal. Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 Lembar Fotoopy Konfirmasi Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Jaminan Uang Muka nomor : 538 / PTK tanggal 11 Oktober 2013;
43. 1 Lembar Fotoopy Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Jaminan Uang Muka tanggal 04 Oktober 2013;
44. 1 Lembar Fotocopy Surat Kuasa nomor : 522 / 804 / HB/ RHL / 2013, tanggal 9 Oktober 2013;
45. 1 Lembar Fotocopy Referensi Bank Kalbar Nomor : Ptk / 1 / 7922 / SKB / 2013, tanggal 4 Oktober 2013;
46. 1 Lembar Fotoopy Jaminan Uang Muka Nomor : 56.18.13.00336.4.13.01.0 sebesar Rp. 621.790.950,-, tanggal 4 Oktober 2013;
47. 1 Lembar Fotoopy Jaminan Pelaksanaan Nomor : 56.18.13.00333.4.13.01.0 dengan nilai Rp. 272.566.100,-tanggal 2 Oktober 2013;
48. 1 Lembar Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja ( SPMK ) Nomor : 522 / 746 / HB-RHL / 2013, tanggal 3 Oktober 2013;
49. 1 Lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 19 Desember 2014 Nomor : 9658451 / 042 / 111;
50. 1 Lembar Fotocopy Surat Perintah Membayar Tanggal 17-12-2014 Nomor : 00608 / 029 / BPDAS.KP / XII / 2014;
51. 1 Lembar Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran tanggal 17-12-2014 Nomor : 00608 / 029 / BPDAS.Kp / XII / 2014;
52. 1 Lembar Fotocopy Kuitansi untuk pembayaran belanja barang Non Operasional lainnya pembayaran lunas 100% biaya pekerjaan pemeliharaan tanaman Tahun pertama ( P-I ) Kegiatan Reboisasi Pengkayaan seluas 950 Ha pada hutan lindung Gunung Bawang di Kabupaten Bengkayang, sesuai dengan Addendum Kontrak No. 522 / 22 / HB / 2014 tanggal 19 Mei 2014;
53. 1 Lembar Fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor : 522 / 170 / BAP / HB-RHL / 2014;
54. 1 Lembar Fotocopy Permohonana Pembayaran Nomor 37 / PB.P-1 / RHL-BKY / FNL / XII / 2014, tanggal 16 Desember 2014;
55. 1 Lembar Fotocopy Surat Setoran Pajak ( SSP ) dengan jumlah pembayaran Rp. 23.231.250 ( Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah );

**Hal. 49 dari 59 hal. Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 Lembar Fotocopy Surat Setoran Pajak ( SSP ) dengan jumlah pembayaran Rp. 91.389.750 ( Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah );
57. 1 Lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengkayaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kawasan Hutan Lindung Gunung Bawang Seluas 950 HA Kabupaten Bengkayang Nomor : 36 / BA-ST.P-1 / RHL-BKY / FNL / XII / 2014;
58. Referensi Bank Kalbar Nomor : Ptk / 1 / 8820 / SKB / 2014 tanggal 09 Desember 2014;  
Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa SRI WAHYUNI Bin JAFAR ABAS (Alm) dan Terdakwa SURANTO, S.Hut Bin I WAYAN MERTA.

5. Menetapkan agar terdakwa HAMDAN SUMARGO, S.Hut Anak ADRIANUS ACIN (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 40/Pid.Sus-TPK/2017/PN Ptk tanggal 20 Desember 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HAMDAN SUMARGO, S.Hut Anak ADRIANUS ACIN BARON (alm) dengan identitas tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana pada dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa HAMDAN SUMARGO, S.Hut Anak ADRIANUS ACIN BARON (alm) dengan identitas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA";
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut dengan Pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 663 ( enam ratus enam puluh tiga ) Kantong Pupuk Majemuk Lengkap Tablet Merk " KEPALA KUDA " dengan komposisi : Nitrogen ( N ) = 15

**Hal. 50 dari 59 hal. Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- %, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> ( Phospate ) = 15 %, K<sub>2</sub>O ( Kalium ) = 6 % dan MgO ( Magnesium ) = 4 % yang di produksi oleh PT. BARISCAN GLOBAL USAHA Jawa Timur Indonesia dengan berat bersih 5 Kg / kantong yang masih berisi;
2. 43 ( empat puluh tiga ) Kantong Pupuk Majemuk Lengkap Tablet Merk “ KEPALA KUDA “ dengan komposisi : Nitrogen ( N ) = 15 %, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> ( Phospate ) = 15 %, K<sub>2</sub>O ( Kalium ) = 6 % dan MgO ( Magnesium ) = 4 % yang di produksi oleh PT. BARISCAN GLOBAL USAHA Jawa Timur Indonesia dengan berat bersih 5 Kg / kantong yang tidak ada isinya;
  3. 1 (satu) buah buku Daftar Nama Penduduk Dusun Molo Rt 02 Desa Seren Selimbau Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang;
  4. 1 ( satu ) buah buku daftar nama yang mengadakan bibit;
  5. DIPA tentang Kegiatan Pengkayaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kawasan Hutan Lindung Gunung Bawang dan Gunung Pandan Puloh Di Kabupaten Bengkayang yang Bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2013;
  6. Surat Keputusan (SK) tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kegiatan Pengkayaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kawasan Hutan Lindung Gunung Bawang dan Gunung Pandan Puloh Di Kabupaten Bengkayang yang Bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2013;
  7. Surat Keputusan (SK) tentang Pengangkatan Panitia Lelang pada Kegiatan Pengkayaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kawasan Hutan Lindung Gunung Bawang dan Gunung Pandan Puloh Di Kabupaten Bengkayang yang Bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2013;
  8. Dokumen Pengadaan / Lelang Pada Kegiatan Pengkayaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kawasan Hutan Lindung Gunung Bawang dan Gunung Pandan Puloh Di Kabupaten Bengkayang yang Bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2013;
  9. Dokumen Kontrak Pada Kegiatan Pengkayaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kawasan Hutan Lindung Gunung Bawang dan Gunung Pandan Puloh Di Kabupaten Bengkayang yang Bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2013;
  10. Dokumen Pembayaran Pada Kegiatan Pengkayaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kawasan Hutan Lindung Gunung Bawang dan Gunung Pandan Puloh Di Kabupaten Bengkayang yang Bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2013;

**Hal. 51 dari 59 hal. Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Dokumen Kontrak Pekerjaan Penilaian Tanaman Pekerjaan Pengkayaan Tanaman RHL Kawasan Hutan Lindung Gunung Pandan Puloh dan Gunung Bawang Seluas 2000 Hektar Tahun 2013;
12. Laporan Pendahuluan Penilaian Tanaman (P0) dan Laporan Penilaian Tanaman Pekerjaan Pengkayaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kawasan Hutan Lindung Gunung Pandan Puloh dan Hutan Lindung Gunung Bawang Seluas 2000 Ha Kabupaten Bengkayang Tahun 2013;
13. Keputusan Kepala Balai Pengelolaan daerah aliran sungai Kauas Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : SK.74 / BPDAS.KP / 2014 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) , Bendahara Pengeluaran Pembantu ( BPP ) dan Sekeratis Kegiatan DIPA BA 029 BPDAS Kapuas Tahun 2014 pada Dinas Kab./ Kota dan UPT-PHKA Propinsi Kalimantan Barat yang membidangi Kehutanan;
14. Addendum Kontrak Nomor : 552 / 21 / HB-RHL / 2014 terhadap Perjanjian Kerja ( Kontark ) Nomor : 522 / 743 / HB-RHL / 2013 antara Pejabat Pembuat Komitmen DIPA BA 029 BPDAS Kapuas Tahun 2013 Pada Satuan Kerja Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kab. Bengkayang dengan PT. FAJAR NUSAKALINDO LESTARI;
15. 1 Rangkap Rancangan Teknis Pengkayaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kawasan Lindung Kegiatan DIPA BA 29 BPDAS Kapuas Tahun 2013;
16. Peta Rancangan Teknis Pengkayaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kawasan Lindung;
17. 1 Rangkap Laporan Akhir Pemeliharaan Tahun Kesatu ( P-I );
18. 3 Lembar Fotocopy Dokumen Petunjuk Operasional T.A 2013;
19. 1 Lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 23-12-2013 Nomor : 805608F / 042 / 111 Tahun anggaran 2013;
20. 1 Lembar Fotocopy Surat Perintah Membayar Tanggal 18-12-2013 Nomor: 00540 / 029 / BPDAS.KP / XII / 2013;
21. 1 Lembar Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran tanggal 18-12-2013 Nomor : 00540 / 427171 / 2013;
22. 1 Lembar Fotocopy Kuitansi sebesar Rp. 2.487.163.800- untuk pembayaran belanja barang Non Operasional lainnya, biaya pekerjaan pembuatan tanaman Reboisasi Pengkayaan Seluas 950 Ha di Desa Seren Selimbau Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang tahun 2013, sesuai Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027 / 745 / HB-RHL /

**Hal. 52 dari 59 hal. Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3013 tanggal 4 Oktober 2013 dan Berita Acara Pembayaran Nomor :  
522 / 1163 / HB-RHL / 2013 tanggal 18 Desember 2013;
23. 1 Lembar Fotocopy Surat Setoran Pajak ( SSP ) dengan jumlah pembayaran Rp. 151.055.800 (Seratus Lima Puluh satu Juta Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah );
24. 1 Lembar Fotocopy Surat Setoran Pajak ( SSP ) dengan jumlah pembayaran Rp. 30.438.540 ( Tiga Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah );
25. 1 Lembar Fotoopy Faktur Pajak dengan Nomor seri Faktur Pajak : 902-13.44278073;
26. 1 Lembar Fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor : 522 / 1163 / HB-RHL / 2013;
27. 1 Lembar Fotocopy Permohonan Pembayaran Nomor : 42/PB.P-0/RHL-LDK/FNL/XII/2013;
28. 1 Lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengkayaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kawasan Hutan Lindung gunung bawang seluas 950 Ha Kabupaten Bengkayang 2013 nomor:41/BA-ST.P-O/RHL-BKY/FNL/XII/2013 (PT.FAJAR NUSAKALINDO LESTARI);
29. 1 Lembar Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Penilaian Tanaman ( P-O ) Pengkayaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kawasan Hutan Lindung Gunung Bawang seluas 950 Ha yang di dilaksanakan oleh PT. FAJAR NUSA KALINDO LESTARI Nomnor : 115 / BA.RK.P-O / MK / RHL-BKY / XII / 2013, tanggal 12 Desember 2013;
30. 2 Lembar Fotocopy Lampiran Berita Acara Rekapitulasi Penilaian Tanaman ( P-O ) Pengkayaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kawasan Hutan Lindung Gunung Bawang seluas 950 Ha yang di dilaksanakan oleh PT. FAJAR NUSA KALINDO LESTARI Nomnor : 115 / BA.RK.P-O/MK/RHL-BKY/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013;
31. 1 Lembar Fotocopy NPWP : 01.591.607.5-701.000, nama : PT. FAJAR NUSAKALINDO LESTARI;
32. 1 Lembar Fotocopy Referensi Bank Kalbar Nomor : Ptk / 1 / 10847 / SKB / 2013 tanggal 09 Desember 2013;
33. 1 Lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 17 -10-2013 Nomor : 789035F / 042 / 111;
34. 1 Lembar Fotocopy Surat Perintah Membayar Tanggal 16-10-2013 Nomor : 00339 / 029 / BPDAS.KP / X / 2013;

**Hal. 53 dari 59 hal. Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 Lembar Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran tanggal 10-10-2013 Nomor : 00339 / 427171 / 2013;
36. 1 Lembar Fotocopy Kuitansi Rp. 621.790.950- untuk pembayaran belanja barang Non Operasional lainnya Biaya uang muka sebesar 20 % pekerjaan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pengkayaan pada Hutan Lindung Gunung Bawang seluas 950 Ha di Desa Seren Selimbau Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang sesuai Kontrak Nomor : 522 / 745 / HB-RHL / 2013 tanggal 04 Oktober 2013;
37. 1 Lembar Fotocopy Surat Setoran Pajak ( SSP ) dengan jumlah pembayaran Rp. 8.478.968 (Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah );
38. 1 Lembar Fotocopy Surat Setoran Pajak ( SSP ) dengan jumlah pembayaran Rp. 56.526.450 ( Lima Puluh Enam juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah );
39. 1 Lembar Fotocopy Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur Pajak : 902 / 13.44278072;
40. 1 Lembar Fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor : 522 / 807 / HB-RHL / 2013;
41. 1 Lembar Fotocopy Permohonan Pencairan Uang Muka Nomor : 32 / Rb-RHL/ BKY / FNL / X / 2013 tanggal 10 Oktober 2013;
42. 1 Lembar Fotoopy Konfirmasi Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Jaminan Uang Muka nomor : 538 / PTK tanggal 11 Oktober 2013;
43. 1 Lembar Fotoopy Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Jaminan Uang Muka tanggal 04 Oktober 2013;
44. 1 Lembar Fotocopy Surat Kuasa nomor : 522 / 804 / HB/ RHL / 2013, tanggal 9 Oktober 2013;
45. 1 Lembar Fotocopy Referensi Bank Kalbar Nomor : Ptk / 1 / 7922 / SKB / 2013, tanggal 4 Oktober 2013;
46. 1 Lembar Fotoopy Jaminan Uang Muka Nomor : 56.18.13.00336.4.13.01.0 sebesar Rp. 621.790.950,-, tanggal 4 Oktober 2013;
47. 1 Lembar Fotoopy Jaminan Pelaksanaan No. 56.18. 13.00333.4.13 .01.0 dengan nilai Rp. 272.566.100,-tanggal 2 Oktober 2013;
48. 1 Lembar Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja ( SPMK ) Nomor : 522 / 746 / HB-RHL / 2013, tanggal 3 Oktober 2013;
49. 1 Lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 19 Desember 2014 Nomor : 9658451 / 042 / 111;

**Hal. 54 dari 59 hal. Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50. 1 Lembar Fotocopy Surat Perintah Membayar Tanggal 17-12-2014  
Nomor : 00608 / 029 / BPDAS.KP / XII / 2014;
51. 1 Lembar Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran tanggal 17-12-2014 Nomor : 00608 / 029 / BPDAS.Kp / XII / 2014;
52. 1 Lembar Fotocopy Kuitansi untuk pembayaran belanja barang Non Operasional lainnya pembayaran lunas 100% biaya pekerjaan pemeliharaan tanaman Tahun pertama ( P-I ) Kegiatan Reboisasi Pengkayaan seluas 950 Ha pada hutan lindung Gunung Bawang di Kabupaten Bengkayang, sesuai dengan Addendum Kontrak No. 522 / 22 / HB / 2014 tanggal 19 Mei 2014;
53. 1 Lembar Fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor : 522 / 170 / BAP / HB-RHL / 2014;
54. 1 Lembar Fotocopy Permohonan Pembayaran Nomor 37 / PB.P-1 / RHL-BKY / FNL / XII / 2014, tanggal 16 Desember 2014;
55. 1 Lembar Fotocopy Surat Setoran Pajak ( SSP ) dengan jumlah pembayaran Rp. 23.231.250 ( Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah );
56. 1 Lembar Fotocopy Surat Setoran Pajak ( SSP ) dengan jumlah pembayaran Rp. 91.389.750 ( Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah );
57. 1 Lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengkayaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kawasan Hutan Lindung Gunung Bawang Seluas 950 HA Kabupaten Bengkayang Nomor : 36 / BA-ST.P-1 / RHL-BKY / FNL / XII / 2014;
58. Referensi Bank Kalbar Nomor : Ptk / 1 / 8820 / SKB / 2014 tanggal 09 Desember 2014;  
Dipergunakan dalam perkara An.Sigit Widaryanta, SE anak Wiknyo Prawiro (Alm);
8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding berdasarkan Surat Pernyataan Permohonan Banding Nomor 32/Akta.Pid-TPK/2017/PN Ptk tanggal 27 Desember 2017 yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 20 Desember 2017 Nomor : 40/Pid.Sus-TPK/2017/PN Ptk dan permintaan banding tersebut

**Hal. 55 dari 59 hal. Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 4 Januari 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 5 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 15 Januari 2018 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Januari 2018 ;

Membaca Akta Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara (INZAGE) Nomor : 40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Ptk masing-masing tanggal 28 Desember 2017 dan tanggal 29 Desember 2017, telah memberi kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang maka permintaan banding tersebut formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Ptk. tanggal 20 Desember 2017, beserta berkas perkara dan surat-surat lainnya, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut sudah tepat dan benar, pertimbangan-pertimbangan mana diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Ptk. tanggal 20 Desember 2017, pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menjatuhkan pidana penjara terhadap

**Hal. 56 dari 59 hal. Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa HAMDAN SUMARGO anak ANDRIANUS ACIN BARON(alm) dalam amar putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Ptk tanggal 20 Desember 2017, kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan tersebut karena Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tidak mempertimbangkan dalam amar putusannya hal-hal yang memberatkan yaitu Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang seharusnya mematuhi aturan-aturan hukum yang berlaku dan menjadi panutan namun putusan Majelis Hakim malah lebih rendah dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sehingga dalam hal ini tidak membuat Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya dan tidak membuat jera bagi pelaku koruptor lainnya yang belum dapat terungkap oleh Penegak Hukum dan tidak sejalan dengan agenda utama pemberantasan korupsi yang digaungkan oleh Pemerintah.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka Penuntut umum memohon agar kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan .

1. Menyatakan menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Ptk pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 dalam perkara atas nama Terdakwa HAMDAN SUMARGO anak ADRIANUS ACIN BARON (alm).
3. Menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa HAMDAN SUMARGO anak ADRIANUS ACIN BARON (alm) sesuai dengan Surat tuntutan No.Reg. Perkara : PDS-02/PIDSUS/K/07/2017 yang dibacakan dan disampaikan pada tanggal 28 Nopember 2017.
4. Menetapkan agar terdakwa HAMDAN SUMARGO anak ADRIANUS ACIN BARON (alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Denda Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, adalah sudah tepat dan benar dan telah memenuhi rasa keadilan karena meskipun terdakwa berkewajiban untuk mengendalikan proyek sesuai kontrak kerja namun kesalahan tidak sepatutnya dibebankan seluruhnya pada Terdakwa dengan mengingat bahwa

**Hal. 57 dari 59 hal. Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku PPK terdakwa telah menyetujui dilakukan pembayaran 100 % nilai kontrak adalah atas laporan dari LPI meskipun Terdakwa lalai dalam meneliti kebenaran materil dari laporan LPI tersebut, dengan demikian keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya tidak sependapat dengan keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya dan sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan untuk menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut diatas.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan bahwa selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 242 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding disebutkan dalam amar putusan.

Mengingat pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP serta peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum.
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Ptk. tanggal 20 Desember 2017 atas nama Terdakwa HAMDAN SUMARGO, S, HUT anak ADRIANUS ACIN BARON (alm), yang dimintakan banding tersebut.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

**Hal. 58 dari 59 hal. Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 oleh kami Ronius, SH. sebagai Ketua Majelis dengan H. Yulman, S.H.,MH, Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak dan Andi Suryanusa.,SH.,MSi, Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak sebagai hakim-hakim anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 17 Januari 2018 Nomor : 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta Marhaban, SH.,MH. Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

**H. Yulman, SH.,MH.**

**Ronius, SH.**

Hakim Anggota II

Ttd

**Andi Suryanusa, SH.,Msi**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Marhaban, SH.,MH**

**Hal. 59 dari 59 hal. Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)